



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **SAMUEL TAMBUNAN ALS MUEL;**
2. Tempat lahir : Lawe Desky;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/27 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Desky Sabas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **TIGOR SIANTURI ALS TIGOR;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/28 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Desky Tongah Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
7. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
9. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Umaidi, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) beralamat di Desa Kumbang Indah, Jalan Cenderawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAMUEL TAMBUNAN Als. MUEL dan Terdakwa II TIGOR SIANTURI Als. TIGOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAMUEL TAMBUNAN Als. MUEL dan Terdakwa II TIGOR SIANTURI Als TIGOR dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) Tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna kuning dengan tulisan merk REALME C21 dan tercantum Nomor IMEI 1 865655052331159 dan IMEI 2 865655052331142;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk REALME C21 dengan casing warna hitam IMEI 1 865655052331159 dan IMEI 2 865655052331142;
 - 2 (dua) sak pupuk UREA bersubsidi berat 50 Kg;
 - 1 (satu) sak bibit jagung P32 Cap Singa berat 5 Kg;
 - Uang tunai sebesar Rp361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi MERI NOVI YANTI.
 - 1 (satu) buah mesin bor tangan merk RYU warna Hijau beserta 5 (lima) buah mata bor beserta kepala Bor;
 - 1 (satu) unit plat kopling merk NPP NIPPON PARTS;
 - 1 (satu) buah amplas warna hitam kuning;
 - 3 (tiga) buah kertas pasir;
 - 7 (tujuh) buah cat vilox merk AUTO GARD SPRAY PAINT;
 - 1 (satu) buah racun rumput merk PRIMA UP;
 - 1 (satu) batang kayu bulat jenis kayu air berbentuk bulat dengan ukuran lebar 4 cm dan panjang 135 cm;
 - 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam merk SAVILO;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk RED CODE bertuliskan 3SECOND;

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna biru merk INFINIX HOT 8 dengan casing warna coklat IMEI 1 358104102770540 dan IMEI 2 358104102770557;
- 1 (satu) unit handphone warna biru laut merk INFINIX HOT 10 dengan casing warna merah IMEI 1 356616114946929 dan IMEI 2 355616114945937;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang keper warna biru pudar yang sudah dibelah;
- 1 (satu) potong baju batik lengan pendek berwarna biru bermotif bunga yang sudah dibelah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam dengan Nomor Polisi BL-4209-HD Nomor Mesin 3C1C331317, Nomor Rangka MH33C10024K330271;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-411/L.1.20/Eoh.2/06/2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa I SAMUEL TAMBUNAN Als. MUEL bersama-sama dengan Terdakwa II TIGOR SIANTURI Als. TIGOR pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian pada waktu malam di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan matinya Korban HENDRI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Lawe Desky Sabas, Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dan duduk di Warung Kopi Tanjung dan bercerita jika membutuhkan uang cepat lalu Terdakwa II mengatakan "BAGIMANA KITA AMBIL KERETA ORANG AJA" Terdakwa I menjawab "BAGAIMANA CARANYA?" dan dijawab Terdakwa II "KITA BERHENTIKAN ORANG DIJALAN KITA AMBIL HONDA" yang oleh Terdakwa I dijawab "BOLEH LAH". Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke daerah Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yaitu YAMAHA VIXION warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BL-4209-HD dan Nomor Mesin 3C13331317 Nomor Rangka MH33C10024K330271 guna mencari lokasi yang tepat untuk melakukan pembegalan. Kemudian Para Terdakwa menemukan lokasi yang tepat menurut mereka yakni di Jalan Desa Lawe Desky Jaya dimana kontur jalan tersebut adalah bebatuan sehingga orang yang melewati jalan tersebut harus berhati-hati (pelan-pelan) serta keadaan disamping kiri jalan terdapat parit dan disamping kanan terdapat pohon pinang, pohon kelapa dan pohon coklat dan daerah tersebut merupakan daerah yang sepi, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "KALAU BEGINI KITA HARUS MENGGUNAKAN KAYU UNTUK MELAKUKAN PEMBEGALAN";

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa II pulang dari kebun orang tua Terdakwa II di Desa Lawe Desky Jaya dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) batang Kayu Air berbentuk Bulat dengan lebar 4 (empat) cm dan panjang 135 (seratus tiga puluh lima) cm dan Terdakwa II langsung meletakkan kayu tersebut di tempat lokasi yang telah direncanakan yakni disemak-semak dekat parit dan kemudian Terdakwa II langsung pulang kerumah untuk memberitahukan kepada Terdakwa I jika kayu sudah disiapkan dan sudah disembuyikan dilokasi sebagaimana telah disepakati pada hari sebelumnya;

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa II menelpon Terdakwa I dan mengatakan “UDAH BISA KITA GERAK LEK” dan dijawab oleh Terdakwa I “AYO LAH LEK” dimana setelah itu Terdakwa I pergi menjemput Terdakwa II di rumahnya, tidak lama kemudian datang Terdakwa I dengan sepeda motornya lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berangkat ke lokasi tepatnya di Jalan Lawe Desky Jaya tersebut untuk menunggu sepeda motor yang lewat, dimana yang Para Terdakwa incar adalah Sepeda Motor dengan lampu LED (*light-emitting diode*) dengan alasan jika motor yang memiliki lampu LED tersebut dapat dihargai tinggi pada saat dijual. Kemudian karena hingga dengan pukul 21.00 Wib tidak ada sepeda motor dengan lampu LED yang lewat di lokasi tempat Para Terdakwa menunggu tersebut maka Para Terdakwa memutuskan untuk pulang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa II menelpon Terdakwa I dan mengatakan “UDAH BISA KITA GERAK LEK” dijawab Terdakwa II “AYO LAH LEK” dan Terdakwa II menunggu didepan rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa I datang dengan menggunakan sepeda motornya lalu Para Terdakwa berangkat ke lokasi di Jalan Lawe Desky Jaya tersebut untuk menunggu sepeda motor yang lewat, karena sampai dengan pukul 21.00 Wib tidak ada yang lewat dengan lampu LED tersebut Para Terdakwa memutuskan untuk pulang. Dimana pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dan hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Para Terdakwa melakukan hal yang sama yakni pergi menuju lokasi di Jalan Lawe Desky Jaya sekira pukul 19.00 Wib dan menunggu sepeda motor dengan lampu LED yang lewat hingga dengan pukul 21.00 Wib maka Para Terdakwa memutuskan untuk pulang;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II bertemu Terdakwa I di pekan Lawe Desky dan Para Terdakwa bekerja untuk mengangkat meja orang yang jualan dipekan Lawe Desky karena pada hari Senin adalah hari pekan setelah mengangkat meja lalu Para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I sesampainya dirumah Terdakwa I, Para Terdakwa kemudian makan dan mandi dan setelahnya Para Terdakwa berangkat ke lokasi di Jalan Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur dan Para Terdakwa sudah sepakat apabila ada korban langsung dihabisi karena sudah keempat kali menjalankan aksi namun tidak berhasil, sesampainya dilokasi Para Terdakwa menunggu korban lewat dimana Terdakwa II berada di sebelah kanan dekat semak-semak tempat kayu yang Terdakwa II sembunyikan sedangkan

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Terdakwa I berada di sebelah kiri dekat parit sedangkan sepeda motor milik Terdakwa I diparkirkan di sebelah kiri pinggir jalan dekat parit tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Korban HENDRI berpamitan kepada Saksi MERI NOVI YANTI selaku istri Korban HENDRI untuk pergi meninggalkan rumahnya di Desa Lawe Sumur, Kecamatan Babul Rahmah ke rumah Saksi MAT ALI selaku mertua Korban HENDRI dengan mengenakan pakaian berupa 1 (satu) potong celana panjang keper warna biru pudar dan 1 (satu) potong baju batik lengan pendek berwarna biru bermotif putih serta mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO warna Merah dimana maksud Korban HENDRI mendatangi rumah Saksi MAT ALI adalah untuk mengambil uang senilai Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya setelah menerima uang dari Saksi MAT ALI, Saksi MAT ALI menanyakan kepada Korban HENDRI "KEMANA KAU PERGI?" dan dijawab oleh Korban HENDRI "INI MAU NGAMBIL UANG KE TOKEH KU" yang ditanya kembali oleh Saksi MAT ALI "DIMANA TOKEH MU NUNGGU?" dan dijawab oleh Korban HENDRI "DI SALEM PIPIT PAK, TEMPAT KAMI BIASA" sehingga setelahnya Korban HENDRI meninggalkan rumah Saksi MAT ALI. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Korban HENDRI bertemu dengan Saksi DAHRI di sebuah café di kebun-kebun sawit milik Sdr. JOKO di Desa Salem Pipit, Kecamatan Babul Makmur dengan maksud Saksi DAHRI memberikan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang merupakan upah Korban HENDRI. Sekira pukul 18.30 Wib, Saksi DAHRI dan Korban HENDRI meninggalkan café tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dimana pada saat itu Saksi DAHRI melihat jika Korban HENDRI mengikutinya dari belakang, dikarenakan jalan kerumah Korban HENDRI berbeda dengan Saksi DAHRI maka Saksi DAHRI maka Saksi DAHRI bertanya kepada Korban HENDRI "MAU KEMANA KAU HEN?" yang dijawab oleh Korban HENDRI "MAU KE PERTAMINA NGISI MINYAK" dan ditanggapi oleh Saksi DAHRI "YAUDAH SAMA LAH KITA" yang selanjutnya Saksi DAHRI dan Korban HENDRI mengendarai sepeda motor masing-masing dengan bersebelahan dan sekira pukul 18.50 Wib Saksi DAHRI dan Korban HENDRI sampai di Simpang Tiga NARIMOSAN dan dikarenakan arah rumah Saksi DAHRI berbeda dengan Pertamina maka Saksi DAHRI berbelok ke kiri sembari berkata kepada Korban DAHRI "DULUAN AKU" dimana pada saat yang bersamaan Korban HENDRI berbelok kesebelah kanan;

Bahwa sekira pukul 19.15 Wib Korban HENDRI melewati jalan tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Honda VARIO warna merah dengan lampu LED sebagaimana yang diincar oleh Para Terdakwa. Pada saat Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Korban HENDRI hendak melintas, Terdakwa I dari sebelah kiri jalan melambaikan tangan kepada Korban HENDRI untuk meminjam korek api, lalu Korban HENDRI memberhentikan sepeda motor di sebelah kiri jalan dan pada saat itu Terdakwa I langsung menjatuhkan Korban HENDRI dengan cara merangkul leher Korban HENDRI dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat itu Korban HENDRI terjatuh dengan posisi miring bersama dengan sepeda motornya lalu Terdakwa II mendatangi Korban HENDRI dengan membawa sebatang Kayu Air berbentuk Bulat dengan Lebar 4 (empat) cm dan Panjang 135 (seratus tiga puluh lima) cm yang telah disiapkan sebelumnya dan langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan Kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala depan sebelah kanan korban dan kemudian Terdakwa I melemparkan kayu tersebut kesemak-semak dan kemudian Terdakwa II menyeret korban dengan menarik kedua kakinya ke arah pohon pinang didepan kebun jagung dengan posisi terletang muka menghadapi kelangit sedangkan Terdakwa I mendirikan Sepeda Motor milik Korban HENDRI. Kemudian Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II dan Korban HENDRI untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REALME C21 warna Hitam IMEI 1 : 865655052331159 dan IMEI 2 : 865655052331142 dan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri Korban HENDRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II memasukkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke saku sebelah kiri celana Terdakwa II sedangkan Handphone tersebut Terdakwa II masukkan kedalam saku celana Terdakwa II sebelah kanan, setelah itu Terdakwa I mengambil uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari saku celana sebelah kanan Korban HENDRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa II dan dimasukkan kedalam saku sebelah kiri celana Terdakwa II, kemudian Terdakwa II membalikkan badan Korban HENDRI menjadi posisi telungkup dengan muka menghadap ketanah dan Terdakwa I melakukan pemeriksaan saku celana belakang dan tidak ada ditemukan apa-apa, karena Terdakwa I masih mengetahui jika Korban HENDRI masih bernafas maka Terdakwa I mengambil kayu yang Terdakwa II gunakan untuk memukul Korban HENDRI sebelumnya dari semak-semak dan Terdakwa I langsung memukul Korban HENDRI menggunakan kayu air tersebut sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala belakang setelah pemukulan tersebut Para Terdakwa tidak ada lagi mendengar nafas Korban HENDRI. Kemudian Para Terdakwa mengangkat Korban HENDRI dimana Terdakwa II memegang kedua tangan Korban HENDRI sedangkan Terdakwa I memegang kedua kaki Korban HENDRI dan membawanya ke arah tengah kebun jagung milik Saksi LAMHOT

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR dan sesampainya ditengah kebun jagung tersebut Para Terdakwa melihat parit kecil dan Para Terdakwa meletakkan jasad Korban HENDRI tersebut kedalam parit kecil tersebut, setelah itu Para Terdakwa kembali kelokasi dimana Terdakwa II membawa sepeda motor milik Korban HENDRI sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor miliknya untuk pergi menuju kebun milik orang tua Terdakwa II di Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara;

Bahwa sesampainya dikebun orang tua Terdakwa II, Para Terdakwa meninggalkan Sepeda Motor milik Korban HENDRI didepan pondok kebun tersebut dan setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa II, sesampainya dirumah Terdakwa II, Terdakwa II masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa I menunggu didepan rumah. Kemudian Terdakwa II memasukan pakaian Terdakwa II kedalam tas dimana pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada orang tua Terdakwa II "MAK AKU PERMISI MAU KERJA BONGKAR MUAT BARANG KE MEDAN" yang dijawab oleh orangtua Terdakwa II "IYA GOR" kemudian Terdakwa II bertanya kembali "MANA BAPAK?" dijawab oleh orang tua Terdakwa II "DI KEDAI ATAS BAPAK MU MINUM" kemudian Terdakwa II pergi menjumpai Bapak Terdakwa II di kedai atas dan Terdakwa II bertemu dengan Bapak Terdakwa II sembari mengatakan "PAK AKU PERMISI MALAM INI PERGI KE MEDAN MAU BONGKAR MUAT" yang dijawab oleh Bapak Terdakwa II "TAPI KITA BESOK MAU NANAM JAGUNG" yang dijawab oleh Terdakwa II "PAS HARI INI AKU PERGI KERJA KE MEDAN" dan ditanggapi oleh Bapak Terdakwa II "YA UDAH TERSERAH MU" lalu Terdakwa II kembali kerumah dan mengambil tas yang berisikan pakaian sambil mengambil obeng dari becak milik Bapak Terdakwa II dan Para Terdakwa kembali ke kebun orang tua Terdakwa II untuk mengambil Sepeda Motor milik Korban HENDRI tersebut kemudian Terdakwa II membuka plat sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dibawa dan melipat plat tersebut yang selanjutnya dibuang ke parit didekat lokasi pembegalan, selanjutnya Terdakwa II membawa Sepeda Motor milik Korban HENDRI sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motornya dengan jalan dari simpang dua di Mare-mare dan keluar di pertigaan Lawe Desky Sabas, setelah itu Para Terdakwa berhenti di Desa Lawe Perbungan dan singgah warung kecil dipingir jalan untuk makan nasi goreng. Setelahnya Para Terdakwa membagi uang hasil pencurian tersebut dimana Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bersama dengan Handphone merk REALME C21 milik Korban HENDRI kepada Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan uang sebesar Rp1.000.000

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) kemudian Terdakwa II langsung pergi ke arah Binjai sedangkan Terdakwa I pulang kerumahnya.

Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi MAT ALI menghubungi Saksi MERI NOVI YANTI untuk menanyakan apakah Korban HENDRI sudah pulang yang dijawab oleh Saksi MERI NOVI YANTI jika Korban HENDRI belum pulang sehingga Saksi MAT ALI menyuruh Sdr. DONI dan Sdr. SALMAN untuk mencari Korban HENDRI di café Salem Pipit namun setelah dilakukan pengecekan oleh Sdr. DONI dan Sdr. SALMAN ternyata Korban HENDRI sudah meninggalkan café tersebut. Selanjutnya pada sekira pukul 22.30 Wib Saksi AMINOLLAH dihubungi oleh Sdr. ERNI yang merupakan istri dari Sdr. SALMAN yang mengatakan jika Korban HENDRI belum pulang serta menjelaskan jika sebelumnya Korban HENDRI pergi untuk menjumpai Saksi DAHRI di Desa Salem Pipit, Kecamatan Babul Makmur. Setelahnya Saksi AMINOLLAH segera menghubungi Saksi DAHRI menggunakan telepon dan menanyakan "BANG, HEN (panggilan Korban HENDRI) TADI DIMANA KALIAN TERAKHIR KALI JUMPA, KARENA SAMPAI SEKARANG DIA BELUM PULANG KERUMAH" dan Saksi DAHRI menjawab "KAMI TADI JUMPA DI CAFÉ MILIK SDR. JOKO, CERITA TENTANG MASALAH JAGUNG DISITU HUTANGKU SAMA HENDRI ADA Rp1.300.000 UDAH KUBAYARKAN TADI Rp1.000.000 SETELAH ITU SEKITAR SETENGAH JAM KARENA SUDAH PUKUL 18.00 DAN CUACA SUDAH MENDUNG HENDAK TURUN HUJAN KU BILANG SAMA HENDRI PULANG KITA HEN AKU JAUH NI PULANG KE JAMBUR PAPAN KEMUDIAN SETELAH ITU AKU DAN HENDRI PULANG DENGAN SEPEDA MOTOR MASING-MASING MENGARAH KE JALAN LAWE DESKY SESAMPAINYA DI SIMPANG TIGA DESA NARAMOSAN AKU PULANG KEARAH DESA JAMBUR PAPAN LALU KUTANYAK HEN KAU KEMANA DAN DIJAWAB HENDRI KATANYA MAU ISI MINYAK DULU KE PERTAMINA LAWE DESKY SETELAH ITU KAMI PISAH" yang selanjutnya Saksi DAHRI menutup teleponnya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa II berangkat ke Langkat dengan menggunakan Sepeda Motor merk HONDA VARIO warna Merah dan sesampai di Langkat Terdakwa II mencari pembeli dari Sepeda Motor tersebut tapi tidak kunjung mendapat pembeli. Kemudian Terdakwa II beristirahat di rumah kakek Terdakwa II dimana rumah Kakek Terdakwa II tersebut dalam keadaan kosong. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa II kembali mencari pembeli Sepeda Motor tersebut tapi juga tidak ada pembeli kemudian Terdakwa II istirahat lagi dirumah Kakek Terdakwa II tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa II menghubungi Sdr. GUNAWAN melalui dan mengatakan "LEK AKU MAU JUAL KERETA" yang dijawab oleh Sdr. GUNAWAN "BERAPA MAU KAU JUAL LEK?" Terdakwa II menjawab "DELAPAN JUTA LEK" yang ditanggapi oleh Sdr. GUNAWAN "YA UDAH BAWA KE BINJAI TAPI ORANG TU SUKA-SUKA BIKIN HARGA" yang dijawab oleh Terdakwa II "YA UDAH AYO LAH" kemudian Terdakwa II langsung pergi ke Binjai dan bertemu dengan Sdr. GUNAWAN dan pembeli yang tidak dikenal oleh Terdakwa II dan terjadi percapakan dimana pembeli mengatakan "BUKA HARGA BERAPA LEK" yang kemudian Terdakwa II menjawab "DELAPAN JUTA LEK" yang dijawab oleh pembeli tersebut "OOO GAK BISA LEK KALAU DELAPAN, APA LAGI GAK ADA SURAT, EMPAT JUTA LIMA RATUS MAU?" dan dijawab oleh Terdakwa II "YA UDAH LAH" setelah itu Pembeli tersebut memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa II terima dan sepeda motor Terdakwa II serahkan kepada pembeli, kemudian uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II serahkan kepada Sdr. GUNAWAN. Selanjutnya Terdakwa II balik ke Kutacane dengan menggunakan mobil angkutan BTN dan sesampinya di Kutacane Terdakwa II langsung pulang kerumah;

Bahwa sekira pukul 10.30 Wib masih di tanggal yang sama yakni pada tanggal 22 Februari 2023 Saksi AMINOLLAH meminta kepada Tim Opsnal Satreskrim Polres Aceh Tenggara dengan mengirimkan nomor telpon 085370239649 yang merupakan nomor milik Korban HENDRI melalui aplikasi Whatsapp dimana sekira pukul 11.01 Wib pesan tersebut dibalas dan dikirimkan kepada Saksi AMINOLLAH berupa hasil pencarian melalui satelit dimana karena Saksi AMINOLLAH tidak mengetahui arti dari pesan tersebut maka Saksi AMINOLLAH mengirimkan foto dari kotak Handphone milik Korban HENDRI pada sekira pukul 12.16 Wib. Kemudian pada sekira pukul 22.56 Wib Saksi AMINOLLAH mendapatkan pesan dari Tim Opsnal Satreskrim Polres Aceh Tenggara berupa nomor telpon +6282259640359;

Bahwa pada waktu yang bersamaan Terdakwa II menelepon Terdakwa I dengan mengatakan "DIMANA KAU LEK, JEMPUT AKU LEK AKU SUDAH SAMPAI" dijawab oleh Terdakwa I "KAU DIMANA?" dan Terdakwa II menjawab "AKU DIKEDAI DI DEPAN RUMAH KU" tak lama kemudian datang Terdakwa I dengan sepeda motornya kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke pemandian umum di Desa Lawe Desky Sabas. Dalam perjalanan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I ditelpon dengan nomor yang tidak terdaftar di HP Korban

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI dimana nomor tersebut adalah milik Saksi AMINOLLAH yang kemudian Terdakwa I mengangkat telpon tersebut dan mendengar Saksi AMINOLLAH mengatakan "HALO" yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa I "SIAPA NI?" Saksi AMINOLLAH berkata "AKU NI DARI LAWE SUMUR ABANG HENDRI" dijawab oleh Terdakwa I "ADA APA RUPANYA BANG?" kemudian Saksi AMINOLLAH berkata "DEK ADA ADEK SAYA NAMA HENDRI SUDAH EMPAT MALAM NGGAK PULANG-PULANG KERUMAHNYA SI HENDRI SUMBING MENURUT ENGECEKAN KU NOMOR HPNYA SUDAH DIGANTI, INI LAH NOMOR BARU DIHPNYA TADI ADA NGGA SI HENDRI SUMBING SAMAMU" dan dijawab oleh Terdakwa I "NGGAK ADA NOMOR HP KU INI WALAUPUN ADA TAPI JARANG KUPAKAI" lalu Saksi AMINOLLAH bertanya "KAU ANAK MANA?" dan dijawab oleh Terdakwa I "ANAK LAWE DESKY" Saksi AMINOLLAH kembali bertanya "APA MARGAMU?" yang dijawab Terdakwa I "SEMBIRING" kembali Saksi AMINOLLAH bertanya "DIMANA RUMAHMU?" dan dijawab oleh Terdakwa I "LEWAT SIMPANG INTAN WATER BOOM ADA JALAN KEBAWAH" dan dikatakan oleh Saksi AMINOLLAH "BERARTI JALAN SIRIA-RIA YA" Terdakwa I menanggapi "IYA BANG" Saksi AMINOLLAH kemudian mengajak Terdakwa I bertemu di keesokan harinya yang kemudian disetujui oleh Terdakwa I lalu percakapan tersebut terputus. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "KAYAK ABANG YANG PUNYA HP INI NYARIIN DIA (Korban HENDRI), BESOK DIA NELPON LAGI, KITA SIMPAN AJA HP INI KEGUNUNG. BIAR GAK DITELPON LAGI BESOK" dan Terdakwa II menjawab "YA UDALAH" dimana setelah itu Para Terdakwa tiba di pemandian umum Desa Lawe Desky Sabas dan disitulah Para Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setelahnya Para Terdakwa langsung pergi ke kebun Terdakwa I dimana sesampainya dikebun Terdakwa I tersebut 1 (satu) unit Handphone merk REALME C21 warna Hitam milik Korban HENDRI disimpan dengan cara Terdakwa I menggali tanah dengan menggunakan kayu kecil sedalam sekira 10 (sepuluh) centimeter, kemudian Handphone tersebut dibaluti dengan baju kaus oblong warna hitam milik Terdakwa I dimasukkan dalam tanah yang sudah digali dan ditimbun oleh Terdakwa I sebelumnya dan setelah itu Para Terdakwa pulang kerumah masing dimana Terdakwa II diantar oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;

Bahwa pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Saksi AMINOLLAH mencoba menghubungi kembali nomor

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6282259640359 yang merupakan nomor milik Terdakwa I namun tidak aktif. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi YASER ARAFAT dan Saksi DICKY GUNARDI menerima informasi dari masyarakat dimana ditemukan mayat yang mengenakan pakaian berupa 1 (satu) potong celana panjang keper warna biru pudar dan 1 (satu) potong baju batik lengan pendek berwarna biru bermotif putih di kebun jagung milik Saksi LAMHOT SIREGAR di Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur sehingga para Saksi tersebut segera menghubungi tim INAFIS dari Satreskrim Polres Aceh Tenggara dimana atas mayat tersebut dilakukan visum dimana Saksi YASER ARAFAT dan Saksi DICKY GUNARDI memperoleh identitas korban adalah Korban HENDRI, Umur 33 Tahun, Alamat Desa Lawe Sumur, Kecamatan Babul Rahmah sebagaimana merupakan orang yang dicari oleh Saksi MERI NOVI YANTI, Saksi MAT ALI, dan Saksi AMINOLLAH selama beberapa hari terakhir. Atas hal tersebut Saksi YASER ARAFAT dan Saksi DICKY GUNARDI memperoleh informasi jika mayat Korban HENDRI membawa Sepeda Motor merk HONDA VARIO warna Merah dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C21 warna Hitam dimana setelah melakukan penyelidikan lebih mendalam, Saksi YASER ARAFAT dan Saksi DICKY GUNARDI memperoleh nomor HP +6282259640359 dimana atas nomor tersebut muncul identitas an. SAMUEL TAMBUNAN atau Terdakwa I dengan foto profil aplikasi Whatsapp merupakan foto Terdakwa I. Selanjutnya pada sekira pukul 23.00 Wib atas hasil penyelidikan tersebut Saksi YASER ARAFAT dan Saksi DICKY GUNARDI mengamankan Terdakwa I di rumahnya dan dibawa ke Polsek Babul Makmur untuk dilakukan introgasi dan ditemukan fakta jika Terdakwa II juga turut melakukan perbuatan pembegalan atas Korban HENDRI sehingga Saksi YASER ARAFAT dan Saksi DICKY GUNARDI juga mengamankan Terdakwa II. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa mereka telah menghilangkan nyawa Korban HENDRI dan mengambil barang-barang milik Korban HENDRI;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD H. SAHUDIN KUTACANE Nomor 499/005/VER/R/RSUHSK/2023 tanggal 28 Februari 2023 atas Jasad HENDRI, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Lawe Sumur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara ditemukan tulang kepala bagian samping sebelah kiri retak dengan spesifikasi luka Panjang 8 (delapan) centimeter, Lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dan ditemukan tulang kepala bagian belakang retak dengan spesifikasi luka Panjang 10 (sepuluh) centimeter, Lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana atas hal tersebut diperoleh kesimpulan penyebab kematian diduga karena trauma benda tumpul di kepala bagian belakang;

Bahwa atas peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi MERI NOVI YANTI selain hilangnya nyawa Korban HENDRI juga mendapatkan kerugian materiel paling sedikit Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana.

Atau;

Kedua;

Kesatu;

Primair;

Bahwa Terdakwa I SAMUEL TAMBUNAN Als. MUEL bersama-sama dengan Terdakwa II TIGOR SIANTURI Als. TIGOR pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni Korban HENDRI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Lawe Desky Sabas, Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dan duduk di Warung Kopi Tanjung dan bercerita jika membutuhkan uang cepat lalu Terdakwa II mengatakan "BAGIMANA KITA AMBIL KERETA ORANG AJA" Terdakwa I menjawab "BAGAIMANA CARANYA?" dan dijawab Terdakwa II "KITA BERHENTIKAN ORANG DIJALAN KITA AMBIL HONDA" yang oleh Terdakwa I dijawab "BOLEH LAH". Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke daerah Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yaitu YAMAHA VIXION warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BL-4209-HD dan Nomor Mesin 3C13331317 Nomor Rangka MH33C10024K330271 guna mencari lokasi yang tepat untuk melakukan pembegalan. Kemudian Para Terdakwa menemukan lokasi yang tepat menurut mereka yakni di Jalan Desa Lawe Desky Jaya dimana kontur jalan tersebut adalah bebatuan sehingga orang yang melewati jalan tersebut harus berhati-hati (pelan-pelan) serta keadaan disamping kiri jalan

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat parit dan disamping kanan terdapat pohon pinang, pohon kelapa dan pohon coklat dan daerah tersebut merupakan daerah yang sepi, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "KALAU BEGINI KITA HARUS MENGGUNAKAN KAYU UNTUK MELAKUKAN PEMBEGALAN";

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa II pulang dari kebun orang tua Terdakwa II di Desa Lawe Desky Jaya dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) batang Kayu Air berbentuk Bulat dengan Lebar 4 (empat) cm dan Panjang 135 (seratus tiga puluh lima) cm dan Terdakwa II langsung meletakkan kayu tersebut di tempat lokasi yang telah direncanakan yakni disemak-semak dekat parit dan kemudian Terdakwa II langsung pulang kerumah untuk memberitahukan kepada Terdakwa I jika kayu sudah disiapkan dan sudah disembuyikan dilokasi sebagaimana telah disepakati pada hari sebelumnya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa II menelpon Terdakwa I dan mengatakan "UDAH BISA KITA GERAK LEK" dan dijawab oleh Terdakwa I "AYO LAH LEK" dimana setelah itu Terdakwa I pergi menjemput Terdakwa II di rumahnya, tidak lama kemudian datang Terdakwa I dengan sepeda motornya lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berangkat ke lokasi tepatnya di Jalan Lawe Desky Jaya tersebut untuk menunggu sepeda motor yang lewat, dimana yang Para Terdakwa incar adalah Sepeda Motor dengan lampu LED (*light-emitting diode*) dengan alasan jika motor yang memiliki lampu LED tersebut dapat dihargai tinggi pada saat dijual. Kemudian karena hingga dengan pukul 21.00 Wib tidak ada sepeda motor dengan lampu LED yang lewat di lokasi tempat Para Terdakwa menunggu tersebut maka Para Terdakwa memutuskan untuk pulang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa II menelpon Terdakwa I dan mengatakan "UDAH BISA KITA GERAK LEK" dijawab Terdakwa II "AYO LAH LEK" dan Terdakwa II menunggu didepan rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa I datang dengan menggunakan sepeda motornya lalu Para Terdakwa berangkat ke lokasi di Jalan Lawe Desky Jaya tersebut untuk menunggu sepeda motor yang lewat, karena sampai dengan pukul 21.00 Wib tidak ada yang lewat dengan lampu LED tersebut Para Terdakwa memutuskan untuk pulang. Dimana pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dan hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Para Terdakwa melakukan hal yang sama yakni pergi menuju lokasi di Jalan Lawe Desky Jaya sekira pukul 19.00 Wib dan menunggu sepeda motor dengan lampu

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LED yang lewat hingga dengan pukul 21.00 Wib maka Para Terdakwa memutuskan untuk pulang;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II bertemu Terdakwa I di pekan Lawe Desky dan Para Terdakwa bekerja untuk mengangkat meja orang yang jualan di pekan Lawe Desky karena pada hari Senin adalah hari pekan setelah mengangkat meja lalu Para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I sesampainya dirumah Terdakwa I, Para Terdakwa kemudian makan dan mandi dan setelahnya Para Terdakwa berangkat ke lokasi di Jalan Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur dan Para Terdakwa sudah sepakat apabila ada korban langsung dihabisi karena sudah keempat kali menjalankan aksi namun tidak berhasil, sesampainya dilokasi Para Terdakwa menunggu korban lewat dimana Terdakwa II berada di sebelah kanan dekat semak-semak tempat kayu yang Terdakwa II sembunyikan sedangkan Terdakwa I berada di sebelah kiri dekat parit sedangkan sepeda motor milik Terdakwa I diparkirkan di sebelah kiri pinggir jalan dekat parit tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Korban HENDRI berpamitan kepada Saksi MERI NOVI YANTI selaku istri Korban HENDRI untuk pergi meninggalkan rumahnya di Desa Lawe Sumur, Kecamatan Babul Rahmah ke rumah Saksi MAT ALI selaku mertua Korban HENDRI dengan mengenakan pakaian berupa 1 (satu) potong celana panjang keper warna biru pudar dan 1 (satu) potong baju batik lengan pendek berwarna biru bermotif putih serta mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO warna Merah dimana maksud Korban HENDRI mendatangi rumah Saksi MAT ALI adalah untuk mengambil uang senilai Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah menerima uang dari Saksi MAT ALI, Saksi MAT ALI menanyakan kepada Korban HENDRI "KEMANA KAU PERGI?" dan dijawab oleh Korban HENDRI "INI MAU NGAMBIL UANG KE TOKEH KU" yang ditanya kembali oleh Saksi MAT ALI "DIMANA TOKEH MU NUNGGU?" dan dijawab oleh Korban HENDRI "DI SALEM PIPIT PAK, TEMPAT KAMI BIASA" sehingga setelahnya Korban HENDRI meninggalkan rumah Saksi MAT ALI. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Korban HENDRI bertemu dengan Saksi DAHRI di sebuah café di kebun-kebun sawit milik Sdr. JOKO di Desa Salem Pipit, Kecamatan Babul Makmur dengan maksud Saksi DAHRI memberikan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang merupakan upah Korban HENDRI. Sekira pukul 18.30 Wib, Saksi DAHRI dan Korban HENDRI meninggalkan café tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dimana pada saat itu Saksi DAHRI

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat jika Korban HENDRI mengikutinya dari belakang, dikarenakan jalan kerumah Korban HENDRI berbeda dengan Saksi DAHRI maka Saksi DAHRI maka Saksi DAHRI bertanya kepada Korban HENDRI "MAU KEMANA KAU HEN?" yang dijawab oleh Korban HENDRI "MAU KE PERTAMINA NGISI MINYAK" dan ditanggapi oleh Saksi DAHRI "YAUDAH SAMA LAH KITA" yang selanjutnya Saksi DAHRI dan Korban HENDRI mengendarai sepeda motor masing-masing dengan bersebelahan dan sekira pukul 18.50 Wib Saksi DAHRI dan Korban HENDRI sampai di Simpang Tiga NARIMOSAN dan dikarenakan arah rumah Saksi DAHRI berbeda dengan Pertamina maka Saksi DAHRI berbelok ke kiri sembari berkata kepada Korban DAHRI "DULUAN AKU" dimana pada saat yang bersamaan Korban HENDRI berbelok kesebelah kanan;

Bahwa sekira pukul 19.15 Wib Korban HENDRI melewati jalan tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Honda VARIO warna merah dengan lampu LED sebagaimana yang diincar oleh Para Terdakwa. Pada saat Para Terdakwa melihat Korban HENDRI hendak melintas, Terdakwa I dari sebelah kiri jalan melambaikan tangan kepada Korban HENDRI untuk meminjam korek api, lalu Korban HENDRI memberhentikan sepeda motor di sebelah kiri jalan dan pada saat itu Terdakwa I langsung menjatuhkan Korban HENDRI dengan cara merangkul leher Korban HENDRI dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat itu Korban HENDRI terjatuh dengan posisi miring bersama dengan sepeda motornya lalu Terdakwa II mendatangi Korban HENDRI dengan membawa sebatang Kayu Air berbentuk Bulat dengan Lebar 4 (empat) cm dan Panjang 135 (seratus tiga puluh lima) cm yang telah disiapkan sebelumnya dan langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan Kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kebagian kepala depan sebelah kanan korban dan kemudian Terdakwa I melemparkan kayu tersebut kesemak-semak dan kemudian Terdakwa II menyeret korban dengan menarik kedua kakinya kearah pohon pinang didepan kebun jagung dengan poisisi terletang muka menghadapi kelangit sedangkan Terdakwa I mendirikan Sepeda Motor milik Korban HENDRI. Kemudian Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II dan Korban HENDRI untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REALME C21 warna Hitam IMEI 1 : 865655052331159 dan IMEI 2 : 865655052331142 dan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri Korban HENDRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II memasukkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke saku sebelah kiri celana Terdakwa II sedangkan Handphone tersebut Terdakwa II masukkan kedalam saku celana Terdakwa II sebelah kanan, setelah itu Terdakwa I mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari saku celana sebelah kanan Korban HENDRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa II dan dimasukkan kedalam saku sebelah kiri celana Terdakwa II, kemudian Terdakwa II membalikkan badan Korban HENDRI menjadi posisi telungkup dengan muka menghadap ketanah dan Terdakwa I melakukan pemeriksaan saku celana belakang dan tidak ada ditemukan apa-apa, karena Terdakwa I masih mengetahui jika Korban HENDRI masih bernafas maka Terdakwa I mengambil kayu yang Terdakwa II gunakan untuk memukul Korban HENDRI sebelumnya dari semak-semak dan Terdakwa II langsung memukul Korban HENDRI menggunakan kayu air tersebut sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala belakang setelah pemukulan tersebut Para Terdakwa tidak ada lagi mendengar nafas Korban HENDRI. Kemudian Para Terdakwa mengangkat Korban HENDRI dimana Terdakwa II memegang kedua tangan Korban HENDRI sedangkan Terdakwa I memegang kedua kaki Korban HENDRI dan membawanya kearah tengah kebun jagung milik Saksi LAMHOT SIREGAR dan sesampainya ditengah kebun jagung tersebut Para Terdakwa melihat parit kecil dan Para Terdakwa meletakkan jasad Korban HENDRI tersebut kedalam parit kecil tersebut, setelah itu Para Terdakwa kembali kelokasi dimana Terdakwa II membawa sepeda motor milik Korban HENDRI sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor miliknya untuk pergi menuju kebun milik orang tua Terdakwa II di Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD H. SAHUDIN KUTACANE Nomor 499/005/VER/R/R/SUHSK/2023 tanggal 28 Februari 2023 atas Jasad HENDRI, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Lawe Sumur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara ditemukan tulang kepala bagian samping sebelah kiri retak dengan spesifikasi luka Panjang 8 (delapan) centimeter, Lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dan ditemukan tulang kepala bagian belakang retak dengan spesifikasi luka Panjang 10 (sepuluh) centimeter, Lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dimana atas hal tersebut diperoleh kesimpulan penyebab kematian diduga karena trauma benda tumpul di kepala bagian belakang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa I SAMUEL TAMBUNAN Als. MUEL bersama-sama dengan Terdakwa II TIGOR SIANTURI Als. TIGOR pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara bersama-sama dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain yakni Korban HENDRI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.15 Wib Korban HENDRI melewati jalan Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur dengan mengendarai Sepeda Motor Honda VARIO warna merah dengan lampu LED sebagaimana yang diincar oleh Para Terdakwa. Pada saat Para Terdakwa melihat Korban HENDRI hendak melintas, Terdakwa I dari sebelah kiri jalan melambaikan tangan kepada Korban HENDRI untuk meminjam korek api, lalu Korban HENDRI memberhentikan sepeda motor di sebelah kiri jalan dan pada saat itu Terdakwa I langsung menjatuhkan Korban HENDRI dengan cara merangkul leher Korban HENDRI dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat itu Korban HENDRI terjatuh dengan posisi miring bersama dengan sepeda motornya lalu Terdakwa II mendatangi Korban HENDRI dengan membawa sebatang Kayu Air berbentuk Bulat dengan Lebar 4 (empat) cm dan Panjang 135 (seratus tiga puluh lima) cm yang telah disiapkan sebelumnya dan langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan Kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala depan sebelah kanan korban dan kemudian Terdakwa I melemparkan kayu tersebut kesemak-semak dan kemudian Terdakwa II menyeret korban dengan menarik kedua kakinya ke arah pohon pinang didepan kebun jagung dengan posisi terletang muka menghadapi kelangit sedangkan Terdakwa I mendirikan Sepeda Motor milik Korban HENDRI. Kemudian Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II dan Korban HENDRI untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REALME C21 warna Hitam IMEI 1 : 865655052331159 dan IMEI 2 : 865655052331142 dan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri Korban HENDRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II memasukkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke saku sebelah kiri celana Terdakwa II sedangkan Handphone tersebut Terdakwa II masukkan kedalam saku celana Terdakwa II sebelah kanan, setelah itu Terdakwa I mengambil uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari saku celana sebelah kanan Korban HENDRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa II dan dimasukkan kedalam saku sebelah kiri celana Terdakwa II, kemudian Terdakwa II membalikkan badan

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban HENDRI menjadi posisi telungkup dengan muka menghadap ketanah dan Terdakwa I melakukan pemeriksaan saku celana belakang dan tidak ada ditemukan apa-apa, karena Terdakwa I masih mengetahui jika Korban HENDRI masih bernafas maka Terdakwa I mengambil kayu yang Terdakwa II gunakan untuk memukul Korban HENDRI sebelumnya dari semak-semak dan Terdakwa II langsung memukul Korban HENDRI menggunakan kayu air tersebut sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala belakang setelah pemukulan tersebut Para Terdakwa tidak ada lagi mendengar nafas Korban HENDRI. Kemudian Para Terdakwa mengangkat Korban HENDRI dimana Terdakwa II memegang kedua tangan Korban HENDRI sedangkan Terdakwa I memegang kedua kaki Korban HENDRI dan membawanya kearah tengah kebun jagung milik Saksi LAMHOT SIREGAR dan sesampainya ditengah kebun jagung tersebut Para Terdakwa melihat parit kecil dan Para Terdakwa meletakkan jasad Korban HENDRI tersebut kedalam parit kecil tersebut, setelah itu Para Terdakwa kembali kelokasi dimana Terdakwa II membawa sepeda motor milik Korban HENDRI sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor miliknya untuk pergi menuju kebun milik orang tua Terdakwa II di Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD H. SAHUDIN KUTACANE Nomor 499/005/VER/R/RSUHSK/2023 tanggal 28 Februari 2023 atas Jasad HENDRI, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Lawe Sumur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara ditemukan tulang kepala bagian samping sebelah kiri retak dengan spesifikasi luka Panjang 8 (delapan) centimeter, Lebar 0,5 (nol koma lima) centimer dan ditemukan tulang kepala bagian belakang retak dengan spesifikasi luka Panjang 10 (sepuluh) centimeter, Lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dimana atas hal tersebut diperoleh kesimpulan penyebab kematian diduga karena trauma benda tumpul di kepala bagian belakang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Dan;

Kedua;

Bahwa Terdakwa I SAMUEL TAMBUNAN Als. MUEL bersama-sama dengan Terdakwa II TIGOR SIANTURI Als. TIGOR pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.15 Wib Korban HENDRI melewati jalan tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Honda VARIO warna merah dengan lampu LED sebagaimana yang diincar oleh Para Terdakwa. Pada saat Para Terdakwa melihat Korban HENDRI hendak melintas, Terdakwa I dari sebelah kiri jalan melambaikan tangan kepada Korban HENDRI untuk meminjam korek api, lalu Korban HENDRI memberhentikan sepeda motor di sebelah kiri jalan dan pada saat itu Terdakwa I langsung menjatuhkan Korban HENDRI dengan cara merangkul leher Korban HENDRI dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat itu Korban HENDRI terjatuh dengan posisi miring bersama dengan sepeda motornya lalu Terdakwa II mendatangi Korban HENDRI dengan membawa sebatang Kayu Air berbentuk Bulat dengan Lebar 4 (empat) cm dan Panjang 135 (seratus tiga puluh lima) cm yang telah disiapkan sebelumnya dan langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan Kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala depan sebelah kanan korban dan kemudian Terdakwa I melemparkan kayu tersebut kesemak-semak dan kemudian Terdakwa II menyeret korban dengan menarik kedua kakinya ke arah pohon pinang didepan kebun jagung dengan posisi terletang muka menghadapi kelangit sedangkan Terdakwa I mendirikan Sepeda Motor milik Korban HENDRI. Kemudian Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II dan Korban HENDRI untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REALME C21 warna Hitam IMEI 1 : 865655052331159 dan IMEI 2 : 865655052331142 dan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri Korban HENDRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II memasukkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke saku sebelah kiri celana Terdakwa II sedangkan Handphone tersebut Terdakwa II masukkan kedalam saku celana Terdakwa II sebelah kanan, setelah itu Terdakwa I mengambil uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari saku celana sebelah kanan Korban HENDRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa II dan dimasukkan kedalam saku sebelah kiri celana Terdakwa II, kemudian Terdakwa II membalikkan badan Korban HENDRI menjadi posisi telungkup dengan muka menghadap ketanah dan

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I melakukan pemeriksaan saku celana belakang dan tidak ada ditemukan apa-apa, karena Terdakwa I masih mengetahui jika Korban HENDRI masih bernafas maka Terdakwa I mengambil kayu yang Terdakwa II gunakan untuk memukul Korban HENDRI sebelumnya dari semak-semak dan Terdakwa II langsung memukul Korban HENDRI menggunakan kayu air tersebut sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala belakang setelah pemukulan tersebut Para Terdakwa tidak ada lagi mendengar nafas Korban HENDRI. Kemudian Para Terdakwa mengangkat Korban HENDRI dimana Terdakwa II memegang kedua tangan Korban HENDRI sedangkan Terdakwa I memegang kedua kaki Korban HENDRI dan membawanya kearah tengah kebun jagung milik Saksi LAMHOT SIREGAR dan sesampainya ditengah kebun jagung tersebut Para Terdakwa melihat parit kecil dan Para Terdakwa meletakkan jasad Korban HENDRI tersebut kedalam parit kecil tersebut, setelah itu Para Terdakwa kembali kelokasi dimana Terdakwa II membawa sepeda motor milik Korban HENDRI sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor miliknya untuk pergi menuju kebun milik orang tua Terdakwa II di Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara;

Bahwa sesampainya dikebun orang tua Terdakwa II, Para Terdakwa meninggalkan Sepeda Motor milik Korban HENDRI didepan pondok kebun tersebut dan setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa II, sesampainya dirumah Terdakwa II, Terdakwa II masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa I menunggu didepan rumah. Kemudian Terdakwa II memasukan pakaian Terdakwa II kedalam tas dimana pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada orang tua Terdakwa II "MAK AKU PERMISI MAU KERJA BONGKAR MUAT BARANG KE MEDAN" yang dijawab oleh orangtua Terdakwa II "IYA GOR" kemudian Terdakwa II bertanya kembali "MANA BAPAK?" dijawab oleh orang tua Terdakwa II "DI KEDAI ATAS BAPAK MU MINUM" kemudian Terdakwa II pergi menjumpai Bapak Terdakwa II di kedai atas dan Terdakwa II bertemu dengan Bapak Terdakwa II sembari mengatakan "PAK AKU PERMISI MALAM INI PERGI KE MEDAN MAU BONGKAR MUAT" yang dijawab oleh Bapak Terdakwa II "TAPI KITA BESOK MAU NANAM JAGUNG" yang dijawab oleh Terdakwa II "PAS HARI INI AKU PERGI KERJA KE MEDAN" dan ditanggapi oleh Bapak Terdakwa II "YA UDAH TERSERAH MU" lalu Terdakwa II kembali kerumah dan mengambil tas yang berisikan pakaian sambil mengambil obeng dari becak milik Bapak Terdakwa II dan Para Terdakwa kembali ke kebun orang tua Terdakwa II untuk mengambil Sepeda Motor milik Korban HENDRI tersebut kemudian Terdakwa II membuka plat sepeda motor tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan obeng yang telah dibawa dan melipat plat tersebut yang selanjutnya dibuang ke parit didekat lokasi pembegalan, selanjutnya Terdakwa II membawa Sepeda Motor milik Korban HENDRI sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motornya dengan jalan dari simpang dua di Mare-mare dan keluar di pertigaan Lawe Desky Sabas, setelah itu Para Terdakwa berhenti di Desa Lawe Perbungan dan singgah warung kecil dipingir jalan untuk makan nasi goreng. Setelahnya Para Terdakwa membagi uang hasil pencurian tersebut dimana Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bersama dengan Handphone merk REALME C21 milik Korban HENDRI kepada Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa II langsung pergi ke arah Binjai sedangkan Terdakwa I pulang kerumahnya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa II berangkat ke Langkat dengan menggunakan Sepeda Motor merk HONDA VARIO warna Merah dan sesampai di Langkat Terdakwa II mencari pembeli dari Sepeda Motor tersebut tapi tidak kunjung mendapat pembeli. Kemudian Terdakwa II beristirahat di rumah kakek Terdakwa II dimana rumah Kakek Terdakwa II tersebut dalam keadaan kosong. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa II kembali mencari pembeli Sepeda Motor tersebut tapi juga tidak ada pembeli kemudian Terdakwa II istirahat lagi di rumah Kakek Terdakwa II tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa II menghubungi Sdr. GUNAWAN melalui dan mengatakan "LEK AKU MAU JUAL KERETA" yang dijawab oleh Sdr. GUNAWAN "BERAPA MAU KAU JUAL LEK?" Terdakwa II menjawab "DELAPAN JUTA LEK" yang ditanggapi oleh Sdr. GUNAWAN "YA UDAH BAWA KE BINJAI TAPI ORANG TU SUKA-SUKA BIKIN HARGA" yang dijawab oleh Terdakwa II "YA UDAH AYO LAH" kemudian Terdakwa II langsung pergi ke Binjai dan bertemu dengan Sdr. GUNAWAN dan pembeli yang tidak dikenal oleh Terdakwa II dan terjadi percapakan dimana pembeli mengatakan "BUKA HARGA BERAPA LEK" yang kemudian Terdakwa II menjawab "DELAPAN JUTA LEK" yang dijawab oleh pembeli tersebut "OOO GAK BISA LEK KALAU DELAPAN, APA LAGI GAK ADA SURAT, EMPAT JUTA LIMA RATUS MAU?" dan dijawab oleh Terdakwa II "YA UDAH LAH" setelah itu Pembeli tersebut memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa II terima dan sepeda motor Terdakwa II serahkan kepada pembeli, kemudian uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II serahkan kepada Sdr.

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



GUNAWAN. Selanjutnya Terdakwa II balik ke Kutacane dengan menggunakan mobil angkutan BTN dan sesampinya di Kutacane Terdakwa II langsung pulang kerumah;

Bahwa pada waktu yang bersamaan Terdakwa II menelepon Terdakwa I dengan mengatakan "DIMANA KAU LEK, JEMPUT AKU LEK AKU SUDAH SAMPAI" dijawab oleh Terdakwa I "KAU DIMANA?" dan Terdakwa II menjawab "AKU DIKEDAI DI DEPAN RUMAH KU" tak lama kemudian datang Terdakwa I dengan sepeda motornya kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke pemandian umum di Desa Lawe Desky Sabas. Dalam perjalanan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I ditelpon dengan nomor yang tidak terdaftar di HP Korban HENDRI dimana nomor tersebut adalah milik Saksi AMINOLLAH yang kemudian Terdakwa I mengangkat telpon tersebut dan mendengar Saksi AMINOLLAH mengatakan "HALO" yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa I "SIAPA NI?" Saksi AMINOLLAH berkata " AKU NI DARI LAWE SUMUR ABANG HENDRI" dijawab oleh Terdakwa I "ADA APA RUPANYA BANG?" kemudian Saksi AMINOLLAH berkata "DEK ADA ADEK SAYA NAMA HENDRI SUDAH EMPAT MALAM NGGAK PULANG-PULANG KERUMAHNYA SI HENDRI SUMBING MENURUT ENGECEKAN KU NOMOR HPNYA SUDAH DIGANTI, INI LAH NOMOR BARU DIHPNYA TADI ADA NGGA SI HENDRI SUMBING SAMAMU" dan dijawab oleh Terdakwa I "NGGAK ADA NOMOR HP KU INI WALAUPUN ADA TAPI JARANG KUPAKAI" lalu Saksi AMINOLLAH bertanya "KAU ANAK MANA?" dan dijawab oleh Terdakwa I "ANAK LAWE DESKY" Saksi AMINOLLAH kembali bertanya "APA MARGAMU?" yang dijawab Terdakwa I "SEMBIRING" kembali Saksi AMINOLLAH bertanya "DIMANA RUMAHMU?" dan dijawab oleh Terdakwa I "LEWAT SIMPANG INTAN WATER BOOM ADA JALAN KEBAWAH" dan dikatakan oleh Saksi AMINOLLAH "BERARTI JALAN SIRIA-RIA YA" Terdakwa I menanggapi "IYA BANG" Saksi AMINOLLAH kemudian mengajak Terdakwa I bertemu di keesokan harinya yang kemudian disetujui oleh Terdakwa I lalu percakapan tersebut terputus. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "KAYAK ABANG YANG PUNYA HP INI NYARIIN DIA (Korban HENDRI), BESOK DIA NELPON LAGI, KITA SIMPAN AJA HP INI KEGUNUNG. BIAR GAK DITELPON LAGI BESOK" dan Terdakwa II menjawab "YA UDALAH" dimana setelah itu Para Terdakwa tiba di pemandian umum Desa Lawe Desky Sabas dan disitulah Para Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setelahnya Para Terdakwa langsung



pergi ke kebun Terdakwa I dimana sesampainya di kebun Terdakwa I tersebut 1 (satu) unit Handphone merk REALME C21 warna Hitam milik Korban HENDRI disimpan dengan cara Terdakwa I menggali tanah dengan menggunakan kayu kecil sedalam sekira 10 (sepuluh) centimeter, kemudian Handphone tersebut dibaluti dengan baju kaus oblong warna hitam milik Terdakwa I dimasukkan dalam tanah yang sudah digali dan ditimbun oleh Terdakwa I sebelumnya dan setelah itu Para Terdakwa pulang kerumah masing dimana Terdakwa II diantar oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;

Bahwa atas peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi MERI NOVI YANTI selain hilangnya nyawa Korban HENDRI juga mendapatkan kerugian materiel paling sedikit Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MERI NOVI YANTI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kejadian perkara pidana Pencurian dengan kekerasan dan Kejahatan Terhadap Nyawa tersebut terjadi, tetapi setelah di jelaskan oleh pemeriksa adapun kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 19.15 Wib di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian dengan kekerasan dan Kejahatan Terhadap Nyawa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 19.15 Wib di Desa Lawe Desky Jaya tersebut yaitu suami Saksi yang bernama (Alm.) HENDRI, Umur 32 Tahun Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara, dan sepengetahuan Saksi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa TIGOR SIANTURI bersama dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN;
- Bahwa foto 2 (dua) orang laki-laki yang bernama TIGOR SIANTURI Als TIGOR bersama dengan SAMUEL TAMBUNAN Als MUEL adalah benar 2



(dua) orang laki-laki yang melakukan Pencurian dengan kekerasan dan Kejahatan Terhadap Nyawa terhadap diri suami Saksi yang bernama (Alm.) HENDRI;

- Bahwa 1 (satu) unit Hend Phone Merk REALME C21, Warna Hitam dengan Imei 1 : 865655052331159 dan Imei 2 : 865655052331142 tersebut adalah benar 1 (satu) unit Hend Phone milik suami Saksi Korban HENDRI, yang mana 1 (satu) unit Hend Phone tersebut hilang pada saat di temukan mayat suami Saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di kebun masyarakat yang berada di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa selain 1 (satu) unit Hend Phone Merk REALME C21, Warna Hitam dengan Imei 1 : 865655052331159 dan Imei 2 : 865655052331142 tersebut yang berhasil di curi oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Merah, dan uang tunai senilai Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Terdakwa TIGOR SIANTURI bersama dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN tersebut melakukan pencurian terhadap Korban HENDRI di karenakan pada saat kejadian tersebut Saksi tidak berada di lokasi kejadian tersebut tetapi sepengetahuan Saksi setelah kejadian tersebut terjadi adapun cara pelaku Terdakwa TIGOR SIANTURI bersama dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN tersebut melakukan kejadian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa TIGOR SIANTURI bersama dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN tersebut awalnya memberhentikan suami Saksi Korban HENDRI tersebut yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO warna merah di jalan Desa Lawe Desky Jaya, kemudian Terdakwa TIGOR SIANTURI bersama dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN tersebut memukul kepala suami Saksi Korban HENDRI tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kayu yang menyebabkan Korban HENDRI tersebut meninggal dunia dan meninggalkan mayat suami Saksi tersebut di kebun masyarakat yang berada di Lokasi tersebut kemudian Terdakwa TIGOR SIANTURI bersama dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN tersebut mengambil 1 (satu) unit Hend Phone Merk REALME C21, Warna Hitam dengan Imei 1 : 865655052331159 dan Imei 2 : 865655052331142 tersebut, uang tunai



senilai Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Merah;

- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa TIGOR SIANTURI bersama dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN tersebut terhadap diri Korban HENDRI tersebut yaitu Korban HENDRI meninggal dunia yang diakibatkan luka-luka yang dideritanya yang mana Saksi tidak tahu pastinya di bagian mana saja;

- Bahwa adapun tafsiran kerugian secara materil akibat dari kejadian pencurian yang menyebabkan meninggalnya Korban HENDRI tersebut yaitu senilai Rp12.900.000 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wib pada saat tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara Kemudian, suami Saksi Korban HENDRI tersebut pergi ke rumah orang tua Saksi Saksi MAT ALI, untuk mengambil uang senilai Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari rumah orang tua Saksi tersebut Korban HENDRI tersebut pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah untuk menemui Saksi M. DAHRI di Cafe Desa Selim Pipit Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara, untuk mengambil uang hasil penjualan jagung senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.00 Wib suami Saksi Korban HENDRI tersebut meminta di isikan pulsa senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada adik Saksi yang bernama Sdr. DONI IMAN SYAHRI, kemudian Sdr. DONI IMAN SYAHRI mengisikan pulsa tersebut lalu sekitar pukul 19.00 Wib setelah solat magrib Saksi menyuruh ibu Saksi Sdr. LENA WATI untuk menghubungi suami Saksi Korban HENDRI tersebut namun nomor hend phone suami Saksi tidak aktif lagi kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bersama keluarga Saksi berusaha untuk mencari Korban HENDRI tersebut namun tidak juga di temukan kemudian sekitar pukul 21.00 wib ibu Saksi menghubungi Saksi M. DAHRI tersebut dan dari keterangan Saksi M. DAHRI bahwa uang jagung senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sudah di berikan kepada Korban HENDRI tersebut dan Saksi M. DAHRI tidak mengetahui dimana keberadaan Korban HENDRI tersebut kemudian Saksi bersama keluarga Saksi kembali mencari suami Saksi Korban HENDRI tersebut tetapi tidak juga di temukan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi



mendapat informasi dari pengulu Desa Lawe Desky Jaya bahwa ada di temukan 1 (satu) orang mayat laki-laki di kebun jagung masyarakat tempat tersebut kemudian Saksi bersama keluarga Saksi melihat mayat tersebut dan mengetahui bahwa banar mayat tersebut adalah mayat suami Saksi Korban HENDRI yang memiliki ciri-ciri yaitu memakai baju batik warna putih, biru dan coklat, celana Ceper warna hitam dan kemudian memiliki tanda lahir di bagian gigi depan atas berlapis (ginsul), mengetahui bahwa suami Saksi Korban HENDRI tersebut sudah meninggal kemudian di ketahui bahwa barang barang berupa 1 (satu) unit Hend Phone Merk REALME C21, Warna Hitam, uang tunai senilai Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah sudah tidak ada lagi kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Tenggara untuk di lakukan proses pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Korban HENDRI tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Saksi yang mana Korban HENDRI tersebut pergi ke rumah orang tua Saksi Saksi MAT ALI;
- Bahwa Korban HENDRI tersebut pergi ke rumah orang tua Saksi yakni Saksi MAT ALI yaitu untuk meminta uang kepada adik Saksi yang bernama Sdr. DONI IMAN SARI senilai Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Korban HENDRI tersebut pergi bertemu dengan Saksi M. DAHRI yaitu yang mana sebelum Korban HENDRI tersebut pergi ada mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Korban HENDRI tersebut pergi menemui Saksi M. DAHRI pada saat tersebut yaitu untuk mengambil uang hasil penjualan jagung senilai Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi menurut pengakuan Saksi M. DAHRI pada saat bertemu dengan Korban HENDRI tersebut Saksi M. DAHRI ada memberikan uang senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Korban HENDRI;
- Bahwa Saksi yakin mayat yang di temukan di kebun jagung milik masyarakat Desa Lawe Desky Jaya tersebut adalah benar mayat suami Saksi yang bernama Korban HENDRI yaitu dari ciri-ciri dan pakaian mayat tersebut yang mana menggunkan 1 (satu) buah baju batik warna warna



putih, biru dan coklat, celana Ceper warna hitam dan kemudian memiliki tanda lahir di bagian gigi depan atas berlapis (ginsul);

- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban HENDRI tersebut tidak ada sebelumnya berselisih paham dengan orang lain;
- Bahwa Setelah mayat saudara HENDRI Als HEN tersebut di temukan ada dilakukan Visum Et-Repertum Luka terhadap Mayat Korban HENDRI tersebut yaitu di Rumah Sakit Umum H. SAHUDIN KUTACANE;
- Bahwa 1 (satu) unit Hend Phone Merk REALME C21, Warna Hitam milik Korban HENDRI tersebut saat sekarang ini sudah di amankan atau di sita oleh Penyidik Polres Aceh Tenggara yang di temukan bersamaan dengan Terdakwa TIGOR SIANTURI bersama dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN tersebut, sedangkan uang tunai senilai Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah belum juga di temukan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO warna Merah yang berhasil di curi dari korban HENDRI tersebut tdak ada bukti kepemilikan yang syah (BPKB) di karenakan pada saat di beli 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO warna Merah tersebut tidak memiliki BPKB.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MAT ALI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Saksi sendiri yaitu Korban HENDRI dan yang menjadi pelaku Saksi tidak mengetahui namanya namun Saksi pernah melihat foto dari pelaku dari Handphone milik kepala Desa Lawe Sumur;
- Bahwa orang yang didalam foto tersebut merupakan foto pelaku yang Saksi lihat dari Handphone milik kepala Desa Lawe Sumur tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali korban dan memiliki hubungan keluarga yaitu korban merupakan anak kandung saksi, dan Saksi tidak mengenal pelaku dan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi, yang Saksi ketahui bahwa Korban HENDRI sudah tidak ada kabar lagi



dari hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 19.00 Wib, dan pada saat di hubungi melalui Via Telepon juga sudah tidak aktif;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 17.00 Wib, Korban HENDRI singgah kerumah Saksi untuk mengambil uang kepada adiknya Sdr. DONI IMAN SAHRI, kemudian Saksi menanyakan kepada Korban HENDRI "kemana kau pergi" kemudian dijawab oleh Korban HENDRI "ini mau ngambil uang ke tokeh ku" kemudian Saksi bertanya "dimana tokeh mu nunggu" kemudian dijawab oleh Korban HENDRI "di Selem Pipit pak, tempat kami biasa", kemudian Korban HENDRI pergi meninggalkan rumah Saksi dan pergi unuk menjumpai tokehnya karena pada saat pergi tokehnya ada menelpon Korban HENDRI;

- Bahwa Saksi mengetahui korban Alm HENDRI belum pulang dan tidak ada kabar pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 20.00 Wib, Saksi menanyakan tentang keberadaan korban Alm HENDRI kepada anaknya apakah korban Alm HENDRI sudah pulang kerumah atau belum, kemudian dijawab oleh anaknya bahwa korban Alm HENDRI belum pulang kerumah, kemudian Saksi menyuruh adiknya yaitu Sdr. DONI IMAN SAHRI dan Sdr. SALMAN ALFAREZI untuk mencari Korban HENDRI ke Desa Salem Pipit dan Korban HENDRI tidak ada di cafe Selem Pipit tersebut, kemudian Sdr. DONI IMAN SAHRI dan sdra SALMAN ALFAREZI di beritahukan oleh pemilik cafe bahwa Korban HENDRI sudah pulang bersama dengan tokehnya yaitu Saksi M. DAHRI;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian dengan kekerasan dan atau kejahatan terhadap nyawa terhadap Korban HENDRI pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 11.00 Wib, pada saat itu Kepala Desa Lawe Desky Jaya mengabari kepada Sdr. DONI IMAN SAHRI bahwa ada penemuan mayat di desanya, kemudian Kepala Desa Lawe Desky Jaya menyuruh Sdr. DONI IMAN SAHRI untuk membawa keluarga agar melihat mayat tersebut agar dapat memastikan apakah benar mayat tersebut merupakan Korban HENDRI atau bukan, setelah dilokasi Kepala Desa Lawe Desky Jaya memperlihatkan foto dari mayat tersebut dan Saksi membenarkan bahwa mayat tersebut merupakan anak Saksi Korban HENDRI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan perbuatan tersebut;



- Bahwa yang Saksi ketahui barang milik Korban HENDRI yang hilang hanya:
 - a. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Vario Warna Merah.
 - b. 1 (satu) unit Handphone Merk REALME.
 - c. Uang senilai Rp1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa yang Saksi ketahui pelaku melakukan perbuatan kejahatan terhadap nyawa Korban HENDRI tersebut menggunakan 1 (satu) buah Kayu yang Saksi tidak ketahui jenis kayunya;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana mayat dari Korban HENDRI ditemukan yaitu di tengah-tengah ladang jagung yang berada di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban HENDRI tersebut pergi bertemu dengan Saksi M. DAHRI yaitu yang mana sebelum Korban HENDRI tersebut pergi ada mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Korban HENDRI tersebut pergi menemui Saksi M. DAHRI pada saat tersebut yaitu untuk mengambil uang hasil penjualan jagung senilai Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi menurut pengakuan Saksi M. DAHRI bahwa pada saat bertemu dengan Korban HENDRI tersebut Saksi M. DAHRI ada memberikan uang senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Korban HENDRI;
- Bahwa Saksi yakin mayat yang di temukan di kebun jagung milik masyarakat Desa Lawe Desky Jaya tersebut adalah benar makat anak Saksi yang bernama Korban HENDRI yaitu dari ciri-ciri dan pakaian mayat tersebut yang mana menggunkan 1 (satu) buah baju batik warna warna putih, biru dan coklat, celana Ceper warna hitam dan kemudian memiliki tanda lahir di bagian gigi depan atas berlapis (ginsul);
- Bahwa Saksi Korban HENDRI tersebut tidak ada sebelumnya berselisih faham dengan orang lain;
- Bahwa setelah mayat Korban HENDRI tersebut di temukan ada dilakukan Visum Et-Repertum Luka terhadap Mayat Korban HENDRI tersebut yaitu di Rumah Sakit Umum H. SAHUDIN KUTACANE;
- Bahwa 1 (satu) unit Hend Phone Merk REALME C21, Warna Hitam milik Korban HENDRI tersebut saat sekarang ini sudah di amankan atau di sita oleh Penyidik Polres Aceh Tenggara yang di temukan bersamaan dengan Terdakwa TIGOR SIANTURI bersama dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNANtersebut, sedangkan uang tunai senilai Rp1.350.000 (satu juta



tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah belum juga di temukan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO warna Merah yang berhasil di curi dari Korban HENDRI tersebut tdak ada bukti kepemilikan yang syah (BPKB) di karenakan pada saat di beli 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO warna Merah tersebut tidak memiliki BPKB.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AMINOLLAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terjadinya Pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat terjadinya Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa TIGOR SIANTURI terhadap Korban HENDRI;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib yang saat itu Saksi sedang berada di perjalanan menuju kerumah Saksi kemudian masuk telpon dari Istri Saksi Sdri. INDUL, setelah itu telpon Saksi angkat lalu Sdri. INDUL mengatakan kepada Saksi "ADA DITEMUKAN MAYAT DI DESA LAWE DESKY TONGAH KECAMATAN BABUL MAKMUR KABUPATEN ACEH TENGGARA" setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung pergi ke TKP tempat ditemukannya Jasad Korban HENDRI yang saat itu diutemukan di Kebun Jagung, kemudian setelah sesampai Saksi di TKP Saksi melihat dari Pakaian yang masih melekat pada Jasad Korban dan Saksi mengetahui bahwa Jasad yang ditemukan tersebut merupakan Korban HENDRI;
- Bahwa Saksi mengetahuinya jasad yang ditemukan di Kebun Jagung di Desa Lawe Desky Tongah tersebut adalah Korban HENDRI setelah melihat Pakaian yang masih melekat pada badan Korban dikarenakan sebelum Korban HENDRI ditemukan Saksi ada menerima Whatsapp berupa Photo sdra HENDRI yang sedang mengenakan Baju batik warna



putih, Biru dan Cokelat dari Sdr. SALMAN pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023;

- Bahwa Baju yang ditemukan masih melekat pada badan Korban HENDRI sama dengan Baju didalam photo yang dikirimkan oleh Sdr. SALMAN kepada Saksi serta saat ditemukan Korban HENDRI mengenakan Celana Ceper warna Hitam;

- Bahwa jasad Korban HENDRI saat ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa, sudah membusuk dan berada diatas perit kecil yang berada dikebun jagung tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban HENDRI sejak Korban HENDRI masih kecil dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Korban HENDRI akan tetapi Korban HENDRI merupakan tetangga Saksi yang rumahnya dengan rumah Saksi berjarak sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa sebelum Korban HENDRI ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di Kebun Jagung Desa Lawe Desky Tongah Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara Saksi ada bertemu dengan Korban HENDRI pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Desa Penguapan Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dikebun jagung milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan terakhir kali Korban HENDRI meninggalkan rumahnya sebelum ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 diakrenakan pada hari Minggu tanggal 19 Februari sekira pukul 08.00 Wib Saksi berangkat ke Kabupaten Gayo Lues akan tetapi pada hari Minggu sekira pukul 22.30 Wib yang saat itu Saksi sedang berada di Kabupaten Gayo Lues Saksi ada ditelpon oleh Sdri. ERNI yang merupakan Istri Sdr. SALMAN dan mengatakan kepada Saksi "BANG, ABANG BAPAK MANJA (HENDRI) SAMPAI JAM SEGINI BELUM PULANG" dan Saksi jawab "KEMANA RUPANYA DIA TADI" dijawab oleh Sdri. ERNI "MENJUMPAI TOKEH JAGUNG SDRA DAHRI DI DESA SALIM PIPIT KEK GITU KATA ISTRI HENDRI, TOLONG LAH BANG ABANG TELPON DULU TOKEH JAGUNG" setelah itu Saksi mematikan telpon kemudian setelah 10 menit Saksi mematikan telpon dari Sdri. ERNI kemudian Saksi menlepon Saksi M. DAHRI dan diangkat lalu akan tetapi jaringan telpon biasa pada saat itu tidak stabil sehingga Saksi menelpon Saksi M. DAHRI melalui Whatsapp setelah menelpon melalui Whatsaap Saksi bertanya kepada Saksi M. DAHRI "BANG, HEN TADI DIMANA KALIAN TERAKHIR KALI JUMPA,



KARENA SAMPAI SEKARANG DIA BELUM PULANG KERUMAH” lalu Saksi M. DAHRI menjawab “KAMI TADI JUMPA DI CAFÉ MILIK JOKO, CERITA TENTANG MASALH FE JAGUNG, DISITU HUTANGKU SAMA HENDRI ADA Rp1.300.000 UDAH KUBAYARKAN TADI Rp1.000.000 SETELAH ITU SEKITAR SETENGAH JAM KARENA SUDAH PUKUL 18.00 WIB DAN CUACA SUDAH MENDUNG HENDAK TURUN HUJAN KU BILANG SAMA HENDRI PULANG KITA HEN AKU JAUH NI PULANG KE JAMBUR PAPAN KEMUDIAN SETELAH ITU AKU DAN HENDRI PULANG MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR MASING-MASING MENGARAH KE JALAN LAWE DESKY SESAMPAINYA DI SIMPANG TIGA DESA NARAMOSAN AKU PULANG KEARAH DESA JAMBUR PAPAN LALU KUTANYAK SAMA HEN KAU KEMANA DAN DIJAWAB OLEH HENDRI AKU MAU ISI MINYAK DULU KE PERTAMINA LAWE DESKY SETELAH ITU KAMI PISAH” kemudian Saksi langsung menutup telpon dengan Saksi M. DAHRI;

- Bahwa setelah selesai menelpon Saksi M. DAHRI kemudian Saksi menelpon Sdri. ERNI dan Saksi menceritakan kepada Sdri. ERNI seperti yang diceritakan Saksi M. DAHRI kepada Saksi lalu Saksi mengatakan kepada Sdri. ERNI “BESOK LAGI KITA CARI KARENA BESOK SAYA PULANG” dan setelah itu telpon Saksi matikan;

- Bahwa Saksi ada membantu mencari Korban HENDRI setelah Saksi pulang dari Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa Saksi kembali dari Kabupaten Gayo lues pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib dan tiba di Desa Sumukh Alas sekira pukul 19.00 Wib kemudian setelah tiba di Desa Sumukh Alas Sekira pukul 20.00 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi bersama dengan Istri Saksi, Saksi MERI NOVI YANTI, Sdr. SALMAN dan Sdr. PENDI menggunakan mobil Saksi sendiri pergi kearah Desa Salim Pipit Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara menuju Café Milik Sdr. JOKO sesampainya di Café milik Sdr. JOKO Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan yang Saksi tidak kenal kemudian Saksi bertanya kepada perempuan tersebut “ADA KALIAN LIHAT HEN TADI KESINI” dijawab “HEN YANG SUMBING, NGGAK ADA DATANG KEMARI” setelah itu kami pergi ke Café Kampung Haji Desa Kampung Haji Kecamatan Babul Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara sesampainya di café Saksi bertanya kepada pengunjung Café “ADA HENDRI DATANG KESINI” sambil memperlihatkan Handphone miliknya



dan dijawab "TIDAK ADA" kemudian kami berangkat ke Café Warseng Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara sesampainya di cafe Saksi bertanya dengan hal yang sama akan tetapi tidak ada Korban HENDRI datang kemudian setelah itu kami pergi ke Penginapan Kawan Lama Desa Mardinding Kabupaten Karo dan bertanya tentang hal yang sama akan tetapi Korban HENDRI tidak juga ditemukan, karena tidak juga ditemukan kemudian sekira pukul 04.00 Wib kami menghentikan pencarian dan pulang kerumah;

- Bahwa Saksi pernah menelpon ke Nomor telpon Alm HENDRI setelah mengetahui Alm HENDRI tidak pulang kerumah sebelum ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di kebun jagung Desa Lawe Desky Tongah Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa setelah Saksi menelpon ke nomor telepon Korban HENDRI tersebut nomor telpon milik Korban HENDRI tidak aktif;
- Bahwa Saksi menelpon ke nomor telpon Korban HENDRI yang tidak aktif tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira setela mengetahui informasi dari Sdri. ERNI bahwa Korban HENDRI belum pulang kerumah kemudian pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib Saksi meminta kepada Tim Opsnal Sat reskrim Polres Aceh Tenggara dengan mengirimkan Nomor telpon 085370239649 yang merupakan milik Korban HENDRI melalui Whatsapp yang Saksi kirimkan sekira pukul 10.40 Wib kemudian sekira pukul 11.01 Wib Pesan Whatsaap Saksi tersebut dibalas dan dikirimkan kepada Saksi berupa hasil pencarian melalui satelit, kemudian diakrenakan Saksi tidak paham dengan hasil satelit tersebut lalu Saksi mengirimkan Photo Kotak handphone Milik Korban HENDRI melalui Whatsapp sekira pukul 12.16 Wib kemudian sekira pukul 22.56 Wib pesan Whatsaapp Saksi dibalas dan dikirimkan kepada Saksi berupa nomor telpon 6282259640359, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi langsung menelpon ke Nomor telpon 6282259640359 dengan menggunakan Handphone milik sdra SAMIN yang telpon Saksi saat itu diangkat lalu Saksi mengatakan "HALO" dan dijawab dengan suara laki-laki "HALO" yang saat telponan Saksi mendengar suara angin dan sepeda motor kemudian Saksi mengatakan "LIMA MENIT LAGI KUTELPON KAU" dijawab "IYA BANG" setelah itu Saksi mematikan telpon, lima menit kemudian Saksi kembali menelpon dan diangkat lalu Saksi mengatakan "HALO" dan dijawab oleh orang yang menerima telpon Saksi "SIAPA INI" Saksi katakan "AKU NI DARI LAWE

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



SUMUR ABANG HENDRI” dijawab “ADA APA RUPANYA BANG” lalu Saksi mengatakan “DEK, ADA ADEK SAYA NAMA HENDRI SUDAH EMPAT MALAM NGGAK PULANG-PULANG KERUMAHNYA SI HENDRI SUMBING MENURUT PENGECEKAN KU NOMOR HPNYA SUDAH DIGANTI, INI LAH NOMOR BARU DIHPNYA TADI ADA NGGAK SI HENDRI SAMA MU” dan dijawab “NGGAK ADA NOMOR HP KU INI PUN BANG UDAH LIMA TAHUN SAMA AKU, SEBENARNYA NOMOR HP KU INI WALAUPUN ADA TAPI JARANG KU PAKAI” lalu Saksi bertanya “KAU ANAK MANA” dan dijawab “ANAK LAWE DESKY” Saksi tanya kembali “APA MARGA MU” dijawab “SEMBIRING” Saksi tanya kembali “DIMANA RUMAHMU” dan dijawab “LEWAT SIMPANG INTAN WATER BOOM ADA JALAN KEBAWAH” Saksi katakan “BERARTI JALAN SIRIA-RIA YA” dijawab “IYA BANG” Saksi katakan kembali “BISA KITA JUMPA BESOK DEK” dijawab “BISA BANG” dan setelah itu Saksi langsung mematikan telpon;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani telpon Saksi tersebut akan tetapi sekarang ini Saksi mengetahui bahwa yang menandatangani telpon Saksi tersebut adalah Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN;

- Bahwa 1 (satu) buah baju batik warna putih, Biru dan Cokelat dan 1 (satu) buah Celana ceper warna Hitam yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi tersebut adalah pakaian yang digunakan saat Alm HENDRI ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa di Kebun Jagung Desa Lawe Desky Tongah Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. M. DAHRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah (Alm.) HENDRI, dan yang menjadi pelaku Saksi tidak mengetahui namanya namun Saksi pernah melihat Foto dari pelaku dari sosial media dan ada Saksi simpan di Handphone milik Saksi;
- Bahwa benar orang yang didalam foto tersebut merupakan foto pelaku yang Saksi lihat dari Handphone milik kepala Desa Lawe Sumur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali korban dan Saksi tidak mengenali pelaku, dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan korban maupun pelaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi, yang Saksi ketahui bahwa Korban HENDRI sudah tidak ada kabar lagi dari hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 19.00 Wib, setelah Saksi dan Korban HENDRI berjumpa di cafe Selem Pipit dan ketika kami pulang Saksi berpisah dengan Korban HENDRI Simpang Tiga Naramosan;
- Bahwa Saksi dan Korban HENDRI berjumpa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 17.30 Wib, di sebuah Cafe di kebun-kebun sawit milik Sdr. JOKO, ± 45 Tahun, Petani, Alamat Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan pekerjaan dengan Korban HENDRI yang mana Saksi sebagai tokeh jagung sedangkan Korban HENDRI adalah agen lapangan yang mencari jagung untuk Saksi, sehingga pada saat itu Saksi ingin memberikan gaji dari Korban HENDRI senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 17.30 Wib, Saksi berjumpa dengan Korban HENDRI di sebuah cafe di kebun-kebun sawit milik Sdr. JOKO, Saksi dan Korban HENDRI duduk di cafe tersebut dan pada saat itu juga ada Sdri. ICHA yang menemani kami duduk di cafe tersebut, tidak lama kemudian Sdri. ICHA pergi untuk mandi, dan disitu Saksi memberikan uang gaji (upah) kepada Korban HENDRI senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah), sekira pukul 18.30 Wib, Saksi dan Korban HENDRI pergi meninggalkan cafe tersebut, pada saat keluar dari cafe Saksi melihat Korban HENDRI mengikuti Saksi dari belakang, karena jalan kerumah Korban HENDRI berbeda dengan Saksi maka Saksi bertanya kepada Korban HENDRI "MAU KEMANA KAU HEN?" kemudian dijawab oleh Korban HENDRI "MAU KE PERTAMINA, NGISI MINYAK" kemudian Saksi mengatakan "YAUDAHA SAMA LAH KITA" kemudian Saksi dan Korban HENDRI mengendari sepeda motor masing-masing (bergandengan), sekira pukul 18.50 Wib Saksi dan Korban HENDRI sampai di Simpang Tiga Naramosan, karena jalan ke arah rumah Saksi berbeda dengan pertamina kemudian Saksi mengatakan kepada Korban HENDRI "DULUAN AKU", kemudian Saksi dan Alm HENDRI berpisah di Simpang Tiga Naramosan, Saksi belok ke kiri sedangkan Korban HENDRI belok kesebelah kanan;

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



- Bahwa setelah berpisah pada saat itu Saksi sudah tidak ada lagi berhubungan atau berkomunikasi dengan Korban HENDRI, pada hari dan tanggal yang sama pada saat Saksi berjumpa dengan Korban HENDRI, sekira pukul 22.00 Wib Saksi ada di telpon oleh adik Korban HENDRI, yaitu Sdr. RIKO dan Sdr. RIKO menanyakan kepada Saksi apakah Saksi tahu dimana Korban HENDRI berada pada saat itu, kemudian Saksi menjawab "KATANYA MAU NGISI MINYAK", kemudian Sdr. RIKO bertanya "SAMPAI SEKARANG BELUM PULANG, HANDPHONENYA JUGA GAK AKTIF", Saksi menjawab "GAK TAU LAH AKU KO, COBAK DULU CARI DI PRTAMINA, KALAU GAK ADA CARI KE CAFE-CAFE JALAN SALIM PIPIT TU", setelah itu Saksi dan Sdr. RIKO menutup telpon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jasad dari Korban HENDRI ditemukan pada hari Sabtu tanggl 25 Februari 2023, yang mana Saksi tidak tahu dimana lokasi penemuan dari jasad Korban HENDRI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja milik Korban HENDRI yang hilang atas kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. UBA SIMANJUNTAK di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa penemuan mayat tersebut di temukan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di perkebunan jagung di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pemilik atau yang mengerjakan kebun jagung tersebut adalah Saksi LAMHOT SIREGAR;
- Bahwa pada saat penemuan mayat tersebut Saksi berada di rumah dan Saksi tahu bahwa ada penemuan mayat tersebut dari tetangga Saksi yang mengatakan bahwa ada penemuan mayat di samping kebun jagung Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat mayat tersebut dan yang setahu Saksi melihat mayat tersebut berjenis kelamin Laki-Laki nama



Saksi tidak mengetahuinya dan yang Saksi tahu mayat tersebut beralamat di Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara dan setelah di lakukan penangkapan baru Saksi mengetahuinya bahwa mayat yang di temukan tersebut adalah akibat begal atau pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak dari Polisi baru Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa TIGOR SIANTURI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa TIGOR SIANTURI melakukan pencurian dengan kekerasan dan membunuh;

- Bahwa sebelum di temukan mayat tersebut Saksi ada pergi kekebun untuk mengutip jagung dan pada saat itu Saksi tidak ada mencium bau busuk di sekitar kebun tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa TIGOR SIANTURI melakukan pencurian dengan kekerasan dan selanjutnya membunuh;

- Bahwa korban pembunuhan tersebut yang terletak di kebun jagung tersebut adalah sebatas dengan kebun Terdakwa LAMHOT SIREGAR atau tempat di temukannya mayat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. LAMHOT SIREGAR di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa penemuan mayat tersebut di temukan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di perkebunan jagung milik Saksi di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa Saksi mengetahui ada ditemukan mayat pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di kebun jagung milik Saksi sebab pada saat itu Saksi yang pertama kali menemukan mayat di perkebunan jagung milik Saksi tersebut;

- Bahwa tujuan Saksi ke kebun milik Saksi tersebut pada saat itu untuk mengecek tanaman jagung milik Saksi;



- Bahwa pada saat Saksi mengecek tanaman jagung tersebut dikebun milik Saksi saat itu Saksi hanya sendirian;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di perkebunan jagung milik Saksi tersebut yang Saksi lakukan adalah memupuk jagung milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada mayat di perkebunan jagung milik Saksi tersebut sebab pada saat Saksi selesai memupuk jagung Saksi yang masih kecil Saksi pergi keliling untuk mengecek tanaman jagung Saksi yang sudah besar yang berada di samping kebun Saksi, kemudian pada saat Saksi mengecek jagung tersebut Saksi menemukan mayat berada di perkebunan jagung Saksi tersebut;
- Bahwa posisi mayat yang Saksi temukan di perkebunan jagung milik Saksi tersebut dalam keadaan miring ke kanan dengan tangan kirinya berada diatas dan pada saat itu posisi mayat tersebut berada didalam parit kecil perkebunan jagung milik Saksi tersebut;
- Bahwa pertama kali Saksi temukan kondisi mayat yang Saksi temukan di perkebunan jagung milik Saksi tersebut sudah membusuk;
- Bahwa pertama kali Saksi menemukan mayat tersebut Saksi tidak mengetahui apa jenis kelamin, identitas dan penyebab meninggalnya mayat tersebut namun setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Saksi mengetahui bahwa mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki, namanya Saksi tidak ketahui dan alamatnya Desa Lawe Sumur serta penyebab meninggalnya mayat tersebut yaitu akibat dibunuh/begal atau Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pada saat Saksi pertama kali menemukan mayat tersebut Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap mayat tersebut dan setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa TIGOR SIANTURI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa TIGOR SIANTURI melakukan Pencurian dengan kekerasan dan membunuh;
- Bahwa setelah Saksi menemukan mayat di perkebunan jagung Saksi tersebut Saksi langsung memanggil Sdr. UCOK yang pada saat itu berada di dekat kebun Saksi yang mana sawahnya berada disamping bawah perkebunan jagung Saksi dan selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Kute Makmur;



- Bahwa memang sebelumnya Saksi ada mengecek tanaman jagung di kebun milik Saksi tersebut namun dua minggu sebelum Saksi menemukan mayat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa TIGOR SIANTURI melakukan pencurian dengan kekerasan dan membunuh.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. DICKY GUNARDI PUCHA M di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan kejahatan terhadap nyawa dimana Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Polsek Babul Makmur Desa Cinta Damai, Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa para pelaku tersebut merupakan Para Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan ini;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan adalah Saksi YASER ARAFAT serta tim dari Polsek Babul Makmur, Tim Polsek Babul Rahmah dan tim Opsnal Satreskrim dan Satintelkam Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Korban HENDRI, umur 33 Tahun, alamat Desa Lawe Sumur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara serta akibat dari perbuatan Para Terdakwa adalah Korban HENDRI kehilangan nyawa serta barang yang pada saat itu dikuasai oleh Korban HENDRI telah diambil Para Terdakwa meliputi 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk REALME dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dari mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwa ada mayat yang ditemukan dikebun jagung masyarakat di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara mendapatkan informasi tersebut kami menghubungi tim Inafis dari Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara untuk melakukan oleh TKP lalu kami dari Polsek Babul



Makmur bersama tim Inafis Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara melakukan oleh TKP dan mengamankan TKP dan selanjutnya membawa mayat tersebut ke Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane untuk dilakukan visum, selanjut kami tim dari Polsek Babul Makmur, Tim Polsek Babul Rahmah, tim Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara dan tim opsnal Sat intelkam Pores Aceh Tenggara melakukan penyelidikan terhadap penemuan mayat tersebut dan kami mendapatkan identitas korban yaitu atas nama HENDRI, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Honorer, Alamat Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara dan kami menjumpai pihak keluarga korban untuk melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa korban ada membawa sepeda motor Honda Vario warna meran, 1 (satu) unit Hend Phone Merk REALME C21, Warna Hitam dengan Imei 1: 865655052331159 dan Imei 2: 865655052331142 dan sejumlah uang, mendapatkan informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan lebih mendalam dan melakukan tresing terhadap Ime Hp korban tersebut dan hasil dari tresing Ime korban tersebut muncul nomor HP korban dengan nomor 6282259640359 serta identitas nomor HP tersebut yaitu atas nama SAMUEL TAMBUNAN dan kami melihat foto profil wa dan melihat gambar dari Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN lalu kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib kami mengamankan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN di rumahnya dan membawa ke Polsek Babul Makmur untuk dilakukan introagasi yang meraton dan teman dekat dari Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN adalah Terdakwa TIGOR SIANTURI dan kami juga membawa Terdakwa TIGOR SIANTURI ke polsek untuk dilakukan introgasi dan pada pukul 14.00 Wib Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa TIGOR SIANTURI mengakui perbuatannya bahwa mereka yang menghilangkan nyawa dari korban HENDRI dan yang mengambil Sepeda motor korban, HP korban dan uang korban kemudian kami langsung membawa Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN untuk mengambil barang bukti sedangkan Terdakwa TIGOR SIANTURI tinggal di Polsek Babul Makmur, setelah itu kami langsung ketempat disembuyikan HP korban dan sesampainya dilokasi tempat disembuyikan HP korban tersebut lalu Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN menggali tanah dilokasi tempat disembuyikan HP korban tersebut dan ditemukan HP korban yang dibalut dengan baju koas oblong warna hitam dan langsung dilakukan

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



pengecekan bahwa benar HP tersebut adalah HP milik korban yang diambil Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa TIGOR SIANTURI selanjutnya kami ke TKP terjadinya pencurian dengan kekerasan dan kejahatan terhadapnya nyawa dan kami juga mengamankan barang bukti berupa kayu di dekat lokasi tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada korban HENDRI, selanjutnya kami membawa Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan barang bukti HP dan kayu tersebut ke polsek Babul Makmur kemudian kami bertanya kepada Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa TIGOR SIANTURI dimana sepeda motor dan uang korban tersebut dijawab oleh Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa TIGOR SIANTURI bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual dan hasil penjualan sepeda motor dan uang korban dibagi dua kemudian selanjutnya kami mengamankan barang bukti hasil dari kejahatan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa TIGOR SIANTURI yaitu 2 (dua) sak pupuk urea bersubsidi berat 50 Kg, 1 (satu) sak bibit jagung P32 Cap Singa berat 5 kg, dan 1 (satu) racun rumput merk Prima Up dan 1 (satu) buah bor misin tangan merk RYU warna hijau beserta lima buah mata bor dan kepala bor, 1 (satu) unit plat kopling merk NPP NIPPON PARTS, 1 (satu) buah amplas warna hitam kuning, 3 (tiga) buah kertas pasir, dan 7 (tujuh) buah cat vilox merk AUTO GARD SPARY PAINT serta sepeda motor Para Terdakwa dan HP Para Terdakwa, kemudian kami membawa barang bukti dan Para Terdakwa kepolres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan menghentikan Korban HENDRI di lokasi kejadian yakni di Jalan Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara dengan alasan untuk meminjam mancis (korek api) selanjutnya Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN menjatuhkan Korban HENDRI dan Terdakwa TIGOR SIANTURI memukul 2 (dua) kali kepala Korban HENDRI menggunakan kayu yang telah disiapkan dan mengenai pelipis kanan Korban HENDRI selanjutnya Para Terdakwa mengeledah tubuh Korban HENDRI dan dikarenakan Korban HENDRI masih bernapas maka Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN mengambil kayu yang digunakan oleh Terdakwa TIGOR SIANTURI memukul sebelumnya dan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN memukul kepala Korban HENDRI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang Korban HENDRI. Kemudian untuk menghilangkan jejak maka Para Terdakwa memindahkan jasad



Korban HENDRI ke kebun jagung di dekat tempat tersebut dan meletakkannya di parit;

- Bahwa pada saat proses penyidikan Saksi mengikuti rekonstruksi kejadian dan pada saat rekonstruksi tersebut diikuti oleh Para Terdakwa dimana atas seluruh reka adegan yang dilakukan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Rekonstruksi dibenarkan oleh Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. YASER ARAFAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan kejahatan terhadap nyawa dimana Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Polsek Babul Makmur Desa Cinta Damai, Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa para pelaku tersebut merupakan Para Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan ini;

- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan adalah Saksi DICKY GUNARDI PUCHA M serta tim dari Polsek Babul Makmur, Tim Polsek Babul Rahmah dan tim Opsnal Satreskrim dan Satintelkam Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Korban HENDRI, umur 33 Tahun, alamat Desa Lawe Sumur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara serta akibat dari perbuatan Para Terdakwa adalah Korban HENDRI kehilangan nyawa serta barang yang pada saat itu dikuasai oleh Korban HENDRI telah diambil Para Terdakwa meliputi 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk REALME dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dari mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwa ada mayat yang ditemukan dikebud jagung masyarakat di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara mendapatkan informasi tersebut kami menghubungi tim Inafis dari Sat Reskrim Polres



Aceh Tenggara untuk melakukan oleh TKP lalu kami dari Polsek Babul Makmur bersama tim Inafis Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara melakukan oleh TKP dan mengamankan TKP dan selanjutnya membawa mayat tersebut ke Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane untuk dilakukan visum, selanjut kami tim dari Polsek Babul Makmur, Tim Polsek Babul Rahmah, tim Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara dan tim opsnal Sat intelkam Pores Aceh Tenggara melakukan penyelidikan terhadap penemuan mayat tersebut dan kami mendapatkan identitas korban yaitu atas nama HENDRI, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Honorer, Alamat Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara dan kami menjumpai pihak keluarga korban untuk melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa korban ada membawa sepeda motor Honda Vario warna meran, 1 (satu) unit Hand Phone Merk REALME C21, Warna Hitam dengan Imei 1: 865655052331159 dan Imei 2: 865655052331142 dan sejumlah uang, mendapatkan informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan lebih mendalam dan melakukan treading terhadap Ime Hp korban tersebut dan hasil dari treading Ime korban tersebut muncul nomor HP korban dengan nomor 6282259640359 serta identitas nomor HP tersebut yaitu atas nama SAMUEL TAMBUNAN dan kami melihat foto profil wa dan melihat gambar dari Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN lalu kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib kami mengamankan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN di rumahnya dan membawa ke Polsek Babul Makmur untuk dilakukan introogasi yang meraton dan teman dekat dari Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN adalah Terdakwa TIGOR SIANTURI dan kami juga membawa Terdakwa TIGOR SIANTURI ke polsek untuk dilakukan introogasi dan pada pukul 14.00 Wib Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa TIGOR SIANTURI mengakui perbuatannya bahwa mereka yang menghilangkan nyawa dari korban HENDRI dan yang mengambil Sepeda motor korban, HP korban dan uang korban kemudian kami langsung membawa Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN untuk mengambil barang bukti sedangkan Terdakwa TIGOR SIANTURI tinggal di Polsek Babul Makmur, setelah itu kami langsung ketempat disembuyikan HP korban dan sesampainya dilokasi tempat disembuyikan HP korban tersebut lalu Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN menggali tanah dilokasi tempat disembuyikan HP korban tersebut dan ditemukan HP korban yang

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



dibalut dengan baju koas oblong warna hitam dan langsung dilakukan pengecekan bahwa benar HP tersebut adalah HP milik korban yang diambil Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa TIGOR SIANTURI selanjutnya kami ke TKP terjadinya pencurian dengan kekerasan dan kejahatan terhadapnya nyawa dan kami juga mengamankan barang bukti berupa kayu di dekat lokasi tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada korban HENDRI, selanjutnya kami membawa Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan barang bukti HP dan kayu tersebut ke polsek Babul Makmur kemudian kami bertanya kepada Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa TIGOR SIANTURI dimana sepeda motor dan uang korban tersebut dijawab oleh Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa TIGOR SIANTURI bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual dan hasil penjualan sepeda motor dan uang korban dibagi dua kemudian selanjutnya kami mengamankan barang bukti hasil dari kejahatan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa TIGOR SIANTURI yaitu 2 (dua) sak pupuk urea bersubsidi berat 50 Kg, 1 (satu) sak bibit jagung P32 Cap Singa berat 5 kg, dan 1 (satu) racun rumput merk Prima Up dan 1 (satu) buah bor misin tangan merk RYU warna hijau beserta lima buah mata bor dan kepala bor, 1 (satu) unit plat kopling merk NPP NIPPON PARTS, 1 (satu) buah amplas warna hitam kuning, 3 (tiga) buah kertas pasir, dan 7 (tujuh) buah cat vilox merk AUTO GARD SPARY PAINT serta sepeda motor Para Terdakwa dan HP Para Terdakwa, kemudian kami membawa barang bukti dan Para Terdakwa kepolres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan menghentikan Korban HENDRI di lokasi kejadian yakni di Jalan Desa Lawe Desky Jaya, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara dengan alasan untuk meminjam mancis (korek api) selanjutnya Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN menjatuhkan Korban HENDRI dan Terdakwa TIGOR SIANTURI memukul 2 (dua) kali kepala Korban HENDRI menggunakan kayu yang telah disiapkan dan mengenai pelipis kanan Korban HENDRI selanjutnya Para Terdakwa mengeledah tubuh Korban HENDRI dan dikarenakan Korban HENDRI masih bernapas maka Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN mengambil kayu yang digunakan oleh Terdakwa TIGOR SIANTURI memukul sebelumnya dan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN memukul kepala Korban HENDRI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang Korban HENDRI. Kemudian



untuk menghilangkan jejak maka Para Terdakwa memindahkan jasad Korban HENDRI ke kebun jagung di dekat tempat tersebut dan meletakkannya di parit;

- Bahwa pada saat proses penyidikan Saksi mengikuti rekonstruksi kejadian dan pada saat rekonstruksi tersebut diikuti oleh Para Terdakwa dimana atas seluruh reka adegan yang dilakukan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Rekonstruksi dibenarkan oleh Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. SURANTA ADISYAHPUTRA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit H. Sahudin Kutacane di tempat bagian di Unit Gawat Darurat (UGD);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai dokter umum dibagian Unit Gawat Darurat (UGD) menangani pasien dalam kondisi darurat (segera) dilakukan pertolongan serta melayani semua pasien yang masuk ke unit Gawat Darurat;
- Bahwa pihak dari Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane ada menerima mayat (Jenazah) atas nama (Alm.) HENDRI, umur 33 Tahun, Pekerjaan Tenaga Honorer, Alamat Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 14.55 Wib yang dibawa oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tenggara bersama pihak keluarga dari (Alm.) HENDRI;
- Bahwa tindakan yang ahli lakukan setelah menerima mayat (Jenazah) atas nama Alm HENDRI, umur 33 Tahun, Pekerjaan Tenaga Honorer, Alamat Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara yaitu melakukan Visum Et Repertum sesuai dengan hasil visum yang Ahli keluarkan sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat atau jenazah Korban HENDRI tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Korban HENDRI yaitu sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang Ahli keluarkan;
- Bahwa yang dimakud dengan Visum Et Repertum yaitu apa yang terlihat pada mayat itulah yang kita tuliskan, jadi hasil pemeriksaan Ahli



sesuai dengan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang Ahli keluarkan yaitu:

- o Telah tiba sesosok jenazah dikamar mayat RSUD. H Sahudin Kutacane diantar oleh Ambulance beserta pihak Kepolisian Republik Indonesia;
 - o Jenazah dibawa dalam kantong jenazah berwarna orange;
 - o Jenazah memakai batik pendek tangan berwarna biru;
 - o Celana keper panjang berwarna biru;
 - o Celana dalam berwarna biru merek GUDA;
 - o Dijumpai mayat sudah membusuk dan belatung;
 - o Dijumpai Tulang kepala bagian samping sebelah kiri retak P. 8 cm, L. 0,5 cm;
 - o Dijumpai tulang kepala bagian belakang retak P. 10 cm, L. 0,5 cm;
 - o Kedua bola mata tak dijumpai;
 - o Hidung tak dijumpai;
 - o Gigi Lengkap;
 - o Kedua belah tangan lengkap;
 - o Dijumpai perut sebelah kiri sudah berlubang, P. 20 cm, L. 20 cm dan tampak tulang IGA. 4 (empat) biji;
 - o Pada paha sebelah kiri dijumpai kulit sudah terkelupas;
 - o Kedua belah kaki dan jari kaki lengkap;
 - o Dijumpai kulit telapak kaki sebelah kiri terkelupas;
 - o Kesimpulan : Penyebab kematian diduga karena Trauma Benda Tumpul di Kepala Bagian belakang;
 - o Saran untuk memastikan penyebab kematian anjuran Autopsi oleh Ahli Dokter Porensik.;
- Bahwa Ahli menerangkan:
1. Dijumpai Tulang kepala bagian samping sebelah kiri retak P. 8 cm, L. 0,5 cm diduga akibat trauma benda tumpul;
 2. Dijumpai tulang kepala bagian belakang retak P. 10 cm, L. 0,5 cm diduga akibat trauma benda tumpul;
 3. Dijumpai perut sebelah kiri sudah berlubang, P. 20 cm, L. 20 cm dan tampak tulang IGA. 4 (empat) biji diduga gigitan oleh binatang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil visum et Repertum dengan Nomor: 499/005/VER/R/RSUHSK/2023, tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksaan Ahli sendiri dr SURANTA ADISYAHPUTRA dan diketahui dan ditanda tangani oleh Direktur RSUD H. Sahudin Kutacane dr. Bukhari, Sp. OG.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SAMUEL TAMBUNAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa TIGOR SIANTURI, menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.15 Wib di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di jalan Desa Lawe Desky Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa TIGOR SIANTURI ada menggunakan alat untuk menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI yaitu berupa kayu air bentuk bulat ukuran dengan lebar 4 cm dan panjang 135 cm;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa TIGOR SIANTURI menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI dengan menggunakan kayu air bentuk bulat ukuran dengan lebar 4 cm dan panjang 135 cm dengan cara Terdakwa memukul Korban HENDRI dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke bagian belakan dan Terdakwa TIGOR SIANTURI memukul Korban HENDRI dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke bagian belakang kepala sebelah kanan atas pukulan tersebut Korban HENDRI meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa TIGOR SIANTURI sudah mulai memikirkan untuk menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI tersebut yaitu Terdakwa dengan Terdakwa TIGOR SIANTURI sudah bersepakat dan berencana apa bila ada orang yang lewat di jalan tersebut maka kami akan menghilangkannya dan mengambil barang-barang miliknya dimana kami

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempersiapkan alat berupa kayu untuk menghilangkan nyawa orang (nyawa Korban HENDRI);

- Bahwa kayu air bentuk bulat ukuran dengan lebar 4 cm dan panjang 135 cm tersebut yang Terdakwa dan Terdakwa TIGOR SIANTURI gunakan untuk menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI diambil oleh Terdakwa TIGOR SIANTURI dari kebun milik orang tuanya yang terletak di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa kondisi yang dialami oleh Korban HENDRI akibat dari perbuatan yang Terdakwa dan Terdakwa TIGOR SIANTURI lakukan yaitu Korban HENDRI mengalami luka dibagian kepala dan Korban HENDRI meninggal dunia;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa TIGOR SIANTURI menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI tersebut agar memudahkan kami untuk mengambil barang-barang milik Korban HENDRI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa TIGOR SIANTURI dengan Korban HENDRI tidak ada permasalahan atau perselisihan karena kami tidak kenal dengan Korban HENDRI;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya Terdakwa dan Terdakwa TIGOR SIANTURI sampai menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI tersebut yaitu karena korban pada saat itu sudah mengetahui wajah kami agar perbuatan kami tidak diketahui orang maka kami menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Korban HENDRI yang kami ambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis VARIO warna merah, 1 buah HP merk REALME C21 warna hitam dengan IMEI 1 : 865655052331159 dan IMEI 2 : 865655052331142 dan uang sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa TIGOR SIANTURI mengambil barang-barang milik Korban HENDRI yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis VARIO warna merah, 1 buah HP merk REALME C21 warna hitam dengan IMEI 1 : 865655052331159 dan IMEI 2 : 865655052331142 dan uang sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.15 Wib di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di jalan Desa Lawe Desky Jaya;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa TIGOR SIANTURI mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis VARIO warna merah,

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah HP merk REALME C21 warna hitam dengan IMEI 1 : 865655052331159 dan IMEI 2 : 865655052331142 dan uang sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik dari Korban HENDRI tersebut yaitu setelah Terdakwa TIGOR SIANTURI memukul Korban HENDRI sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan kayu lalu Terdakwa TIGOR SIANTURI menyeret Korban HENDRI dari pinggir jalan tersebut kearah depan kebun jagung lalu saudara Terdakwa mengambil HP dari saku celana sebelah kiri dan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari saku celana sebelah kanan setelah Terdakwa mengambil uang dan HP tersebut lalu uang dan HP tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa TIGOR SIANTURI dan setelah itu Terdakwa membalikan badan korban dengan posisi terlungkup lalu Terdakwa memeriksa saku celana belakang korban dan tidak ada ditemukan apa-apa karena Korban HENDRI masih bernapas kemudian Terdakwa mengambil kayu yang terletak dipinggir jalan tersebut dan Terdakwa langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala belakang sampai korban tidak bernafas lagi lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa TIGOR SIANTURI mengangkat korban dimana Terdakwa memegang kakinya Korban HENDRI sedangkan Terdakwa TIGOR SIANTURI memegang tangannya dan membawa Korban HENDRI kearahkan kebun jagung milik masyarakat dan meletakkannya didalam paret kecil dikebun jagun tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa TIGOR SIANTURI ketempat semula dan Terdakwa TIGOR SIANTURI membawa sepeda motor milik korban dan Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis VARIO warna merah, 1 buah HP merk REALME C21 warna hitam dengan IMEI 1 : 865655052331159 dan IMEI 2 : 865655052331142 dan uang sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dan Terdakwa TIGOR SIANTURI ambil dari Korban HENDRI, untuk sepeda motor sudah di jual oleh Terdakwa TIGOR SIANTURI kepada orang binjai (SUMATERA UTARA) untuk hp korban sama Terdakwa, sedang uang Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus rupiah) kami bagi bersama untuk Terdakwa sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena HP korban sudah sama Terdakwa, sedangkan kepada Terdakwa TIGOR SIANTURI mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan HP korban tersebut sudah diserahkan kepada Kepolisian Polres Aceh Tenggara;

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa benar 1 buah HP merk REALME C21 warna hitam dengan IMEI 1 : 865655052331159 dan IMEI 2 : 865655052331142 yang Terdakwa dan Terdakwa TIGOR SIANTURI ambil dari Korban HENDRI;
- Bahwa dua minggu sebelum kejadian pembunuhan yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa TIGOR SIANTURI terhadap Korban HENDRI, Terdakwa dengan Terdakwa TIGOR SIANTURI bertemu dan duduk diwarung kopi tanjung pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Desa Lawe Desky Sabas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara dimana Terdakwa dengan Terdakwa TIGOR SIANTURI bercerita membutuhkan uang cepat lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa TIGOR SIANTURI "BAGIMANA KITA AMBIL KERETA ORANG AJA" dijawab oleh TIGOR SIANTURI "BAGIMANA CARANYA" Terdakwa jawab "KITA BERHENTIKAN ORANG DIJALAN KITA AMBIL HONDA" di jawab oleh Terdakwa TIGOR SIANTURI "BOLEH LAH". Lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa TIGOR SIANTURI pergi kedaerah Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu YAMAHA VIXION untuk mencari lokasi yang tepat untuk melakukan pembegalan (pencurian dengan kekerasan) lalu kami menemukan lokasi yang tepatnya yaitu dijalan Desa Lawe Desky Jaya yang jalan ada batu-batuan sehinga orang yang lewat dijalan tersebut harus berhati-hati (pelan-pelan) dimana dijalan tersebut sebelah kiri ada paret dan sebelah kanannya ada pohon pinang, kelapa dan pohon coklat dan daerah tersebut sepi, lalu Terdakwa TIGOR SIANTURI mengatakan kepada Terdakwa "KALAU BEGINI KITA HARUS MENGGUNAKAN KAYU UNTUK MELAKUKAN PEMBEGALAN (PENCURIAN DENGAN KEKERASAN) TERSEBUT" Terdakwa jawab "OKE KAU SIAPKAN KAYU". Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa TIGOR SIANTURI mengatakan kepada Terdakwa bahwa kayu sudah di persiapan dan sudah disembuyikan di lokasi yang kami rencanakan disemak-semak dekat paret tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa pergi ke tempat yang telah ditentukan untuk perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib dan menunggu hingga pukul 21.00 Wib namun karena target Para Terdakwa tidak ada sehingga Para Terdakwa kembali pulang dan melakukan hal tersebut kembali pada tanggal 09 Februari 2023, 11 Februari 2023 dan 18 Februari 2023 hingga pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan Terdakwa TIGOR SIANTURI bertemu di



pekan Lawe Desky dan Terdakwa dengan Terdakwa TIGOR SIANTURI bekerja untuk mengangkat meja orang yang jualan dipekan Lawe Desky karena pada hari Senin adalah hari pekan setelah mengangkat meja lalu Terdakwa bersama Terdakwa TIGOR SIANTURI pulang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan Terdakwa TIGOR SIANTURI makan dan mandi dirumah Terdakwa setelah selesai makan dan mandi Terdakwa bersama Terdakwa TIGOR SIANTURI berangkat ke lokasi sekira pukul 18.30 Wib dalam perjalanan kami sudah sepakat apabila ada korban langsung kita bunuh karena sudah keempat kali kita beraksi tidak berhasil,

- Bahwa sesampainya dilokasi kami menunggu korban lewat dimana Terdakwa TIGOR SIANTURI berada sebelah kanan dekat semak-semak tempat kayu yang Terdakwa sembunyikan sedangkan Terdakwa berada sebelah kiri dekat paret dan sepeda motor Terdakwa tersebut parkirkan disebelah kiri pinggir jalan dekat paret tersebut dan pada pukul 19.15 Wib Korban HENDRI lewat dari jalan tersebut dan Terdakwa melambaikan tangan kepada korban dan mengatakan "PINJAM MANCIS BANG", lalu Korban HENDRI memberhentikan sepeda motornya dan pada saat itu Terdakwa langsung menjatuhkan korban dengan cara merangkul leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan Korban HENDRI terjatuh dengan posisi miring bersama dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa TIGOR SIANTURI mendatangi Korban HENDRI dengan membawa kayu dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kebagian kepala sebelah kanan korban kemudian Terdakwa TIGOR SIANTURI melemparkan kayu tersebut kesemak-semak dan kemudian Terdakwa TIGOR SIANTURI menyeret korban dengan menarik kedua kakinya kearah pohon pinang didepan kebun jagung dengan posisi terletang muka menghadap kelangit lalu Terdakwa mendirikan sepeda motor korban dan kemudian Terdakwa datang mengahampiri Terdakwa TIGOR SIANTURI dan Korban HENDRI dan Terdakwa langsung mengambil HP dan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri milik Korban HENDRI dan Terdakwa menyerahkan kepada TIGOR SIANTURI, lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari saku celana sebelah kanan milik Korban HENDRI dan menyerahkannya kepada saudara TIGOR SIANTURI, kemudian Terdakwa membalikan badan korban dengan posisi terlungkup muka menghadap ketanah dan melakukan pemeriksaan saku celana



belakang dan tidak ada ditemukan apa-apa, dimana Terdakwa masih mendengar saudara korban HENDRI masih bernafas lalu Terdakwa mengambil kayu yang gunakan oleh Terdakwa TIGOR SIANTURI tadi di semak-semak tersebut dan Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala belakang korban setelah pemukulan tersebut kami tidak ada lagi mendengar nafas dari Korban HENDRI tersebut kemudian kami mengangkat Korban HENDRI dimana Terdakwa TIGOR SIANTURI memegang kedua tangan korban sedangkan Terdakwa memegang kedua kaki korban dan membawa kearah tengah kebun jagun milik masyarakat;

- Bahwa sesampainya ditengah kebun jagung tersebut ada paret kecil dan kami meletakkan korban tersebut didalam paret kecil tersebut, setelah itu kami kembali kelokasi dimana Terdakwa TIGOR SIANTURI membawa sepeda motor milik Korban HENDRI sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa lalu kami berangkat menuju kebun milik orang tua Terdakwa TIGOR SIANTURI yang terletak di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa sesampainya dikebun orang tau Terdakwa TIGOR SIANTURI kami meninggalkan sepeda motor Korban HENDRI tersebut didepan pondok kebun tersebut dan setelah itu kami pulang kerumah Terdakwa TIGOR SIANTURI;

- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa TIGOR SIANTURI, Terdakwa TIGOR SIANTURI masuk kedalam rumahnya sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah Terdakwa TIGOR SIANTURI lalu Terdakwa TIGOR SIANTURI pergi keatas untuk menemui bapaknya tak lama kemudian datang Terdakwa TIGOR SIANTURI lalu Terdakwa bersama Terdakwa TIGOR SIANTURI kembali kebun orang tua Terdakwa TIGOR SIANTURI untuk mengambil sepeda motor korban tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa TIGOR SIANTURI membuka plat sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng dan melipat plat tersebut dan membuangnya ke paret dekat TPK pembunuhan;

- Bahwa selanjutnya kami pergi dimana Terdakwa TIGOR SIANTURI membawa sepeda motor korban sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa dengan jalan dari Simpang Dua Si Mare-Mare dan keluar di Simpang Tiga Lawe Desky Sabas, setelah itu kami berhenti Desa Lawe Perbungan dan singgah warung kecil dipinggir jalan untuk makan nasi goreng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kami membagi uang hasil pencurian dimana Terdakwa TIGOR SIANTURI memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bersama dengan HP korban kepada Terdakwa dan Terdakwa TIGOR SIANTURI mendapat bagian uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah dengan sepeda motor Terdakwa sedangkan Terdakwa TIGOR SIANTURI pergi ke Binjai membawa sepeda motor korban untuk dijualkan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa menggantikan sandi HP korban tersebut dengan cara mereset ulang HP tersebut dimana sandi dari HP tersebut yaitu 270900 (sampai dengan sekarang sandi masih sama) lalu Terdakwa memasukkan kartu Terdakwa kedalam Hp korban tersebut dan HP korban tersebut Terdakwa gunakan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa TIGOR SIANTURI dengan mengatakan "DIMANA KAU LEK, JEMPUT AKU LEK AKU SUDAH SAMPAI" Terdakwa jawab "KAU DIMANA" dijawab oleh Terdakwa TIGOR SIANTURI "AKU DIKEDAI DI DEPAN RUMAH KU" Terdakwa jawab "OKE DATANG AKU" lalu Terdakwa pergi kerumah Terdakwa TIGOR SIANTURI dengan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa TIGOR SIANTURI pergi untuk nongkrong di Pabrik Kepala Sawit Simpang Tiga Desa Lawe Desky Sabas, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa TIGOR SIANTURI langsung pergi ke pemandian umum di Desa Lawe Desky Sabas dalam perjalanan Terdakwa ditelpon dengan nomor yang tidak terdaftar ke HP Korban yang Terdakwa pegang dimana orang menelpon tersebut mengatakan Terdakwa "KENAL DENGAN KORBAN HENDRI" Terdakwa jawab "HENDRI MANA" dijawab orang itu lagi "ORANG SUMBING-SUMBING SEKITAR UMUR 35 TAHUN" Terdakwa jawab "GAK KENAL BANG" Terdakwa bertanya "DAPAT NOMORKU DARIMANA BANG" dijawab orang nelson "KAMI MELACAK IMEI DARI HP ADEK (TERDAKWA) LALU ADA NOMOR INI DI HP YANG KAMI LACAK" Terdakwa jawab "OOO", di jawab lagi orang yang menelpon "YA UDAH BESOK LAH KITA JUMPAI KUTELPON LAGI" Terdakwa jawab "OKE BANG";
- Bahwa setelah selesai pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa TIGOR SIANTURI "KAYAK ABANG YANG PUNYA HP INI NYARIIN DIA (KORBAN), BESOK DIA NELPON LAGI, KITA SIMPAN AJA HP INI KEGUNUNG BIAR GAK DITELPON LAGI BESOK" jawab oleh Terdakwa

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIGOR SIANTURI "YA UDALAH" setelah itu kami langsung ketempat pemandian umum tersebut disitulah kami membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana Terdakwa TIGOR SIANTURI mendapat bagian sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setelah itu kami langsung ke kebun Terdakwa sesampai dikebun Terdakwa tersebut lalu HP korban tersebut kami simpan dengan cara Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan kayu kecil sedalam sekitar 10 cm kemudian HP tersebut dibalut dengan baju kaos oblong warna hitam milik Terdakwa dan HP yang dibalut dengan baju tersebut di masuk dalam tanah yang sudah digali dan ditimbun;

- Bahwa setelah itu kami pulang kerumah masing dimana Terdakwa mengantarkan Terdakwa TIGOR SIANTURI kerumah. pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dijemput anggota polsek Babul Makmur untuk dilakukan interogasi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 09.30 Wib dilakukan interogasi lanjutan dan pada pukul 14.00 Wib Terdakwa TIGOR SIANTURI datang kepolsek Babul Makmur dan dilakukan interogasi kepada kami berdua dan kami berdua mengakui bahwa kami yang telah menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI kemudian anggota polres Aceh Tenggara membawa Terdakwa kelokasi TKP untuk mencari barang bukti lalu Terdakwa menunjukkan lokasi tempat pembuangan kayu tersebut dan kayu yang kami gunakan tersebut ditemukan diparet tak jauh dari lokasi TKP pembunuhan lalu Terdakwa bersama anggota polres Aceh Tenggara pergi ketempat Terdakwa sembunyikan HP korban tersebut ke kebun Terdakwa dan sesampainya dikebun Terdakwa tersebut Terdakwa menunjukan lokasi tempat Terdakwa sembunyikan HP korban tersebut kepada anggota Polisi Polres Aceh Tenggara dan dilakukan penggalian ditempat tersebut dan ditemukan HP korban yang dibalut dengan baju kaos oblong warna hitam lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa TIGOR SIANTURI beserta barang bukti dibawa kepolres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebi hlanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu air mbentuk bulat ukuran dengan lebar 4 cm dan panjang 135 cm, yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah alat yang Terdakwa dan Terdakwa TIGOR TAMBUNAN gunakan untuk memukul Korban HENDRI sampai meninggal dunia;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor Polisi BL 4209 HD dengan nomor Mesin 3C1-331317 dan

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH33C1002AK330271 yang Terdakwa dan Terdakwa TIGOR SIANTURI gunakan untuk kejahatan menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. TIGOR SIANTURI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.15 Wib di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di jalan Desa Lawe Desky Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN ada menggunakan alat untuk menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI yaitu berupa kayu air bentuk bulat ukuran dengan lebar 4 cm dan panjang 135 cm;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI dengan menggunakan kayu air bentuk bulat ukuran dengan lebar 4 cm dan panjang 135 cm yaitu Terdakwa memukul Korban HENDRI dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kebagian kepala bagian sebelah kanan dan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN memukul Korban HENDRI dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kebagian belakang kepala atas pukulan tersebut Korban HENDRI meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara SAMUEL TAMBUNAN sudah memulai memikirkan untuk menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI tersebut yaitu Terdakwa dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN sudah bersepakat dan berencana apa bila ada orang yang lewat di jalan tersebut maka kami akan menghilangkannya dan mengambil barang-barang miliknya dimana kami sudah mempersiapkan alat berupa kayu untuk menghilangkan nyawa orang (nyawa Korban HENDRI);
- Bahwa Terdakwa mengambil atau mendapatkan kayu air bentuk bulat ukuran dengan lebar 4 cm dan panjang 135 cm tersebut dari kebun milik orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa kondisi yang dialami oleh Korban HENDRI akibat dari perbuatan yang Terdakwa dan Terdakwa SAMEUL TAMBUNAN lakukan yaitu Korban

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



HENDRI mengalami luka dibagian kepala dan Korban HENDRI meninggal dunia;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI tersebut agar memudahkan kami untuk mengambil barang-barang milik korban;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dengan Korban HENDRI tidak ada permasalahan atau perselisihan karena kami tidak kenal dengan Korban HENDRI;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN sampai menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI tersebut yaitu karena korban pada saat itu sudah mengetahui wajah kami agar perbuatan kami tidak diketahui orang maka kami menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI tersebut;

- Bahwa barang-barang milik Korban HENDRI yang kami ambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis VARIO warna merah, 1 buah HP merk REALME C21 warna hitam dengan IMEI 1 : 865655052331159 dan IMEI 2 : 865655052331142 dan uang sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN mengambil barang-barang milik Korban HENDRI yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis VARIO warna merah, 1 buah HP merk REALME C21 warna hitam dengan IME 1 : 865655052331159 dan IME 2 : 865655052331142 dan uang sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.15 Wib di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dijalan Desa Lawe Desky Jaya;

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis VARIO warna merah, 1 buah HP merk REALME C21 warna hitam dengan IMEI 1 : 865655052331159 dan IMEI 2 : 865655052331142 dan uang sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik dari Korban HENDRI tersebut yaitu setelah Terdakwa memukul Korban HENDRI sebanyak 2 (dua) kali dibagain kepala sebelah kanan dengan menggunakan kayu tersebut lalu Terdakwa menyeret Korban HENDRI dengan menarik kedua kaki dari pinggir jalan tersebut kearah depan kebun jagung setelah itu Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa langsung mengambil HP dari saku celana sebelah kiri dan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari saku celana sebelah kanan Korban HENDRI lalu Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN menyerahkan uang dan HP tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN membalikan badan korban dengan posisi terlungkup lalu Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN memeriksa saku celana belakang korban dan tidak ada ditemukan apa-apa karena Korban HENDRI masih bernapas kemudian Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN mengambil kayu yang terletak dipinggir jalan dan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN langsung memukul Korban HENDRI sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala belakang sampai korban tidak bernapas lagi lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN mengangkat korban dimana Terdakwa memegang kedua tangannya Korban HENDRI sedangkan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN memegang kedua kakinya dan membawa Korban HENDRI kearah kebun jagung milik masyarakat dan meletakkannya didalam paret kecil dikebun jagun tersebut setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN ketempat semula dan Terdakwa membawa sepeda motor milik korban sedangkan saudara SAMEUL TAMBUNAN membawa sepeda motor miliknya;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis VARIO warna merah, 1 buah HP merk REALME C21 warna hitam dengan IME 1 : 865655052331159 dan IME 2 : 865655052331142 dan uang sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN ambil dari Korban HENDRI, untuk sepeda motor sudah Terdakwa jualkan kepada orang Binjai (SUMATERA UTARA) untuk hp dipegang oleh Korban HENDRI SAMUEL sedang uang Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus rupiah) kami bagi bersama untuk Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN sebesar Rp300.000 (tiga ratus rupiah) karena bersama HP sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan HP tersebut sudah diserahkan kepada Kepolisian Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa benar 1 buah HP merk REALME C21 warna hitam dengan IME 1 : 865655052331159 dan IME 2 : 865655052331142 yang Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN ambil dari Korban HENDRI;

- Bahwa dua minggu sebelum kejadian pembunuhan yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN terhadap Korban HENDRI, Terdakwa dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN bertemu dan duduk

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



diwarung kopi tanjung pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Desa Lawe Desky Sabas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara dimana Terdakwa dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN bercerita membutuhkan uang cepat lalu Terdakwa SAMEUL TAMBUNAN mengatakan "BAGIMANA KITA AMBIL KERETA ORANG AJA" Terdakwa jawab "BAGIMANA CARANYA" dijawab Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN "KITA BERHENTIKAN ORANG DIJALAN KITA AMBIL HONDA" Terdakwa jawab "BOLEH LAH". Lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN pergi ke daerah Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN yaitu YAMAHA VIXION untuk mencari lokasi yang tepat untuk melakukan pembegalan (pencurian dengan kekerasan) lalu kami menemukan lokasi yang tepatnya yaitu di jalan Desa Lawe Desky Jaya yang jalan ada batu-batuan sehingga orang yang lewat di jalan tersebut harus berhati-hati (pelan-pelan) dimana di jalan tersebut sebelah kiri ada paret dan sebelah kanannya ada pohon pinang, kepala dan pohon coklat dan daerah tersebut daerah sepi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN "KALAU BEGINI KITA HARUS MENGGUNAKAN KAYU UNTUK MELAKUKAN PEMBEGALAN (PENCURIAN DENGAN KEKERASAN) TERSEBUT";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wb Terdakwa pulang dari kebun orang tua Terdakwa di Desa Lawe Desky Jaya dan Terdakwa mengambil kayu air bentuk bulat ukuran dengan lebar 4 cm dan panjang 135 cm yang sudah Terdakwa siapkan dan Terdakwa langsung meletakkan kayu tersebut di tempat lokasi yang kami rencanakan disemak-semak dekat paret tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa SAMEUL TAMBUNAN bahwa kayu sudah disiapkan dan sudah disembuyikan di lokasi.

- Bahwa Para Terdakwa pergi ke tempat yang telah ditentukan untuk perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib dan menunggu hingga pukul 21.00 Wib namun karena target Para Terdakwa tidak ada sehingga Para Terdakwa kembali pulang dan melakukan hal tersebut kembali pada tanggal 09 Februari 2023, 11 Februari 2023 dan 18 Februari 2023 hingga pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN bertemu di pekan Lawe Desky dan Terdakwa dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja untuk mengangkat meja orang yang jualan dipekan Lawe Deskly karena pada hari Senin adalah hari pekan setelah mengangkat meja lalu Terdakwa bersama Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN pulang kerumah Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN;

- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN, Terdakwa dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN makan dan mandi setelah selesai makan dan mandi Terdakwa bersama Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN berangkat ke lokasi sekira pukul 18.30 Wib dalam perjalanan Para Terdakwa sudah sepakat apabila ada korban langsung dibunuh karena sudah keempat kali kita beraksi tidak berhasil;

- Bahwa sesampainya di lokasi kami menunggu korban lewat dimana Terdakwa berada sebelah kanan dekat semak-semak tempat kayu yang Terdakwa sembunyikan sedangkan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN sebelah kiri dekat paret sedangkan sepeda motor Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN diparkirkan disebelah kiri pinggir jalan dekat paret tersebut dan pada pukul 19.15 Wib lewatlah Korban HENDRI dari jalan tersebut dan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN melambaikan tangan kepada Korban dan mengatakan "PINJAM MANCIS BANG" lalu Korban HENDRI memberhentikan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN langsung menjatuhkan korban dengan cara merangkul leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan pada sat itu Korban HENDRI terjatuh dengan posisi miring bersama dengan sepeda motornya lalu Terdakwa mendatangi Korban HENDRI dengan membawa kayu dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kebagian kepala sebelah kanan korban dan kemudian Terdakwa melemparkan kayu tersebut kesemak-semak dan kemudian Terdakwa menyeret korban dengan menarik kedua kakinya kearah pohon pinang didepan kebun jagung dengan poisisi terletang muka menghadapi kelangit sedangkan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN mendirikan sepeda motor korban lalu Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN datang mengahampiri Terdakwa dan Korban HENDRI dan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN langsung mengambil HP dan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celena sebelah kiri milik Korban HENDRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke saku sebelah kiri celana Terdakwa sedangkan HP Terdakwa masuk kedalam saku celana Terdakwa sebelah kanan;

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



- Bahwa setelah itu Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN mengambil uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari saku celana sebelah kanan milik Korban HENDRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa masuk kedalam saku sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN membalikan badan korban dengan posisi terlungkup muka menghadap ketanah dan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN melakukan pemeriksaan saku celana belakang dan tidak ada ditemukan apa-apa, karena Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN masih mendengar Korban HENDRI masih bernafas lalu Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN mengambil kayu yang Terdakwa gunakan tadi di semak-semak tersebut dan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala belakang;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut kami tidak ada lagi mendengar nafas dari Korban HENDRI tersebut kemudian kami mengangkat Korban HENDRI dimana Terdakwa memegang kedua tangannya korban sedangkan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN memegang kedua kakinya dan membawanya kearah tengah kebun jagun milik masyarakat dan sesampainya ditengah kebun jagung tersebut ada paret kecil dan kami meletakkan korban tersebut didalam paret kecil tersebut, setelah itu kami kembali kelokasi dimana Terdakwa membawa sepeda motor milik Korban HENDRI sedangkan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN membawa sepeda motornya lalu kami berangkat menuju kebun milik orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa sesampainya dikebun orang tau Terdakwa kami meninggalkan sepeda motor Korban HENDRI didepan pondok kebun tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN menunggu Terdakwa didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan pakai Terdakwa kedalam tas dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada mamak Terdakwa "MAK AKU PERMISI MAU KERJA BONGKAR MUAT BARANG KE MEDAN" dijawab mamak Terdakwa "IYA GOR" kemudian Terdakwa bertanya lagi "MANA BAPAK" dijawab mamak Terdakwa "DI KEDAI ATAS BAPAK MU MINUM" kemudian Terdakwa pergi menjumpai bapak Terdakwa dikedai atas dan Terdakwa bertemu dengan bapak Terdakwa "PAK AKU PERMISI MALAM



INI PERGI KE MEDAN MAU BONGKAR MUAT” dijawab oleh bapak Terdakwa “TAPI KITA BESOK MAU NANAM JAGUNG” Terdakwa jawab “PAS HARI INI AKU PERGI KERJA KE MEDAN” di jawab bapak Terdakwa “YA UDAH TERSEERAH MU” lalu Terdakwa kembali kerumah dan mengambil tas yang berisikan pakain sambil mengambil obeng dari becak bapak Terdakwa dan Terdakwa bersama Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN kembali kebun orang tau Terdakwa untuk mengambil sepeda motor korban tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka plat sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang kami bawa dan melipat plat tersebut dan plat tersebut Terdakwa buang ke paret dekat TPK pembunuhan;

- Bahwa selanjut Terdakwa membawa sepeda motor korban sedangkan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN membawa sepeda motornya dengan jalan dari Simpang Dua Si Mare-mare dan keluar di Simpang Tiga Lawe Desky Sabas, setelah itu kami berhenti Desa Lawe Perbungan dan singgah warung kecil dipingir jalan untuk makan nasi goreng;

- Bahwa setelah itu kami membagi uang hasil pencurian tersebut dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bersama dengan HP korban kepada Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi kearah Binjai sedangkan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN pulang kerumahnya. Dalam perjalanan Terdakwa menuju Binjai dengan sepeda motor korban Terdakwa singgah dulu ke Lawe Sumpat ditempat pemancingan dan Terdakwa meminta permissi kepada pemilik kolam untuk menumpang tidur, dan pagi hari sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa langsung berangkat langkat sesampai di Langkat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut mencari pembeli dari sepeda motor tersebut tapi tidak ada pembelinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa istirahat di rumah kakek Terdakwa (orang tua ayah Terdakwa) dimana rumah kakek Terdakwa tersebut dalam keadaan kosong kemudian paginya Terdakwa mencari lagi pembeli sepeda motor tersebut tapi juga tidak ada pembeli kemudian Terdakwa istirahat lagi dirumah kakek Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada pagi sekira pukul 08.00 Wib tepat di hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. GUNAWAN melalui wa dengan mengatakan “LEK SAYA MAU JUAL KERETA” dijawab oleh Sdr. GUNAWAN “BERAPA MAU KAU JUAL LEK” Terdakwa jawab “DELAPAN JUTA LEK” dijawab Sdr. GUNAWAN “YA UDAH BAWA KE BINJAI TAPI ORANG TU



SUKA-SUKA BIKIN HARGA” dan Terdakwa jawab “YA UDAH AYO LAH” kemudian Terdakwa langsung pergi ke Binjai dan bertemu dengan Sdr. GUNAWAN dan pembeli dan terjadi percapakan dimana pembeli mengatakan “BUKA HARGA BERAPA LEK” Terdakwa jawab “DELAPAN JUTA LEK” dijawab pembeli “OOO GAK BISA LEK KALAU DELAPAN, APA LAGI GAK ADA SURAT EMPAT JUTA LIMA RATUS MAU” Terdakwa jawab “YA UDAH LAH” setelah itu si pembeli memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa terima dan sepeda motor Terdakwa serahkan kepada pembeli, kemudian uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saudara GUNAWAN kemudian Terdakwa balik ke Kutacane dengan menggunakan mobil angkutan BTN dan sesampinya di Kutacane Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib sesudah Terdakwa sampai kerumah lalu Terdakwa menelpon Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dengan mengatakan “DIMANA KAU LEK, JEMPUT AKU LET AKU SUDAH SAMPAI” dijawab oleh Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN “KAU DIMANA” Terdakwa jawab “AKU DIKEDAI DI DEPAN RUMAH KU” di jawab oleh Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN “OKE DATANG AKU” tak lama kemudian datang Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN nongkro di Pabrik Kepala Sawit Simpang Tiga Desa Lawe Desky Sabas;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN langsung pergi ke pemandian umum di Desa Lawe Desky Sabas dalam perjalanan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN ditelpon dengan nomor yang tidak terdaftar ke HP korban yang dipengang oleh Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN lalu setelah selesai pembicaraan tersebut Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN mengatakan Terdakwa “KAYAK ABANG YANG PUNYA HP INI NYARIIN DIA (Korban HENDRI), BESOK DIA NELPON LAGI, KITA SIMPAN AJA HP INI KEGUNUNG BIAR GAK DITELP LAGI BESOK” Terdakwa jawab “YA UDALAH” setelah itu kami langsung ketempat pemandian umum tersebut disitulah kami membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN mendapat bagian sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setelah itu kami langsung ke kebun Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN sesampai dikebun Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN lalu HP



korban tersebut kami simpan dengan cara Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN menggali tanah dengan menggunakan kayu kecil sedalam sekitar 10 cm kemudian HP dibalut dengan baju kaus oblong warna hitam milik Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan HP yang dibalut dengan baju tersebut di masuk dalam tanah yang sudah digali dan ditimbun oleh Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dan setelah itu kami pulang kerumah masing dimana Terdakwa diantar oleh Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh untuk datang ke Polsek Babul Makmur lalu Terdakwa datang ke Polsek Babul Makmur sesampainya di Polsek Babul Makmur Terdakwa sudah melihat Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN sudah ada Polsek Babul Makmur tersebut kemudian Terdakwa bersama Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dilakukan introgasi dan kami mengakui bahwa kami berdua yang telah menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI setelah itu Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN dibawa oleh anggota Polisi Polres Aceh Tenggara untuk mengambil barang bukti berupa kayu yang kami gunakan untuk memukul Korban HENDRI dan HP korban yang kami sembuyikan setelah itu anggota Polres Aceh Tenggara bersama dengan Terdakwa SAMUEL TAMBUNAN pulang dengan membawa barang bukti kayu dan HP milik korban tersebut dan selanjut kami dibawa oleh anggota Polisi Polres Aceh Tenggara ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti hasil dari uang penjualan sepeda motor korban berupa 2 (dua) sak pupuk urea bersubsidi berat 50 Kg, 1 (satu) sak bibit jagung P32 Cap Singa berat 5kg, dan 1 (satu) buah racun rumput merk Prima Up diambil oleh anggota Polisi Polres Aceh Tenggara dari rumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu air bentuk bulat ukuran dengan lebar 4 cm dan panjang 135 cm, yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah alat yang Terdakwa dan Terdakwa SAMUEL gunakan untuk memukul Korban HENDRI sampai meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sak pupuk urea bersubsidi berat 50 Kg, 1 (satu) sak bibit jagung P32 Cap Singa berat 5kg, dan 1 (satu) Racun rumput merk Prima Up adalah barang yang Terdakwa beli dari hasil uang penjualan sepeda motor milik Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor Polisi BL-4209-HD dengan Nomor Mesin 3C1-331317 dan Nomor Rangka MH33C1002AK330271 yang Terdakwa dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL TAMBUNAN gunakan untuk kejahatan menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin bor tangan merk RYU warna Hijau beserta lima buah mata bor beserta kepala Bor;
2. 1 (satu) unit plat kopling merk NPP NIPPON PARTS;
3. 1 (satu) buah amplas warna hitam kuning;
4. 3 (tiga) buah kertas pasir;
5. 7 (tujuh) buah cat vilox merk AUTO GARD SPRAY PAINT;
6. 2 (dua) sak pupuk UREA bersubsidi berat 50 Kg;
7. 1 (satu) sak bibit jagung P32 Cap Singa berat 5 Kg;
8. 1 (satu) buah racun rumput merk PRIMA UP;
9. 1 (satu) batang kayu bulat jenis kayu air berbentuk bulat dengan ukuran lebar 4 cm dan panjang 135 cm;
10. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam dengan Nopol BL-4209-HD No.Mesin 3C1C331317, No.Rangka MH33C10024K330271;
11. 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam merk SAVILO;
12. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk RED CODE bertuliskan 3SECOND;
13. 1 (satu) unit handphone warna biru merk INFINIX HOT 8 dengan casing warna coklat IMEI 1 358104102770540 dan IMEI 2 358104102770557;
14. 1 (satu) unit handphone warna biru laut merk INFINIX HOT 10 dengan casing warna merah IMEI 1 356616114946929 dan IMEI 2 355616114945937;
15. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk REALME C21 dengan casing warna hitam IMEI 1 865655052331159 dan IMEI 2 865655052331142;
16. 1 (satu) dompet warna hitam;
17. Uang tunai Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
18. 1 (satu) potong celana panjang keper warna biru pudar yang sudah dibelah;
19. 1 (satu) potong baju batik lengan pendek berwarna biru bermotif bunga yang sudah dibelah;
20. 1 (satu) buah kotak handphone warna kuning dengan tulisan merk REALME C21 dan tercantum nomor IMEI 1 865655052331159 dan IMEI 2 865655052331142;

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD H. SAHUDIN KUTACANE nomor 499/005/VER/R/RSUHSK/2023 tanggal 28 Februari 2023 atas Jasad HENDRI, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Lawe Sumur, Kec. Babul Rahmah, Aceh Tenggara ditemukan tulang kepala bagian samping sebelah kiri retak dengan spesifikasi luka Panjang 8 (delapan) centimeter, Lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dan ditemukan tulang kepala bagian belakang retak dengan spesifikasi luka Panjang 10 (sepuluh) centimeter, Lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dimana atas hal tersebut diperoleh kesimpulan penyebab kematian diduga karena trauma benda tumpul di kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang dan menghilangkan nyawa dari Korban HENDRI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.15 Wib di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di jalan Desa Lawe Desky Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan tujuan mengambil barang milik korban HENDRI yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Vario Warna Merah, 1 (satu) unit Handphone Merk REALME dan uang senilai Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wib korban HENDRI pergi ke rumah mertuanya yaitu Saksi MAT ALI, untuk mengambil uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari rumah mertuanya tersebut Korban HENDRI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah untuk menemui Saksi M. DAHRI di Cafe Desa Selim Pipit Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengambil uang hasil penjualan jagung senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi M. DAHRI berjumpa dengan Korban HENDRI di sebuah cafe di kebun-kebun sawit milik Sdr. JOKO untuk memberikan uang gaji (upah) kepada Korban HENDRI senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



sekira pukul 18.30 Wib Saksi M. DAHRI dan Korban HENDRI pergi meninggalkan cafe tersebut pada saat keluar dari cafe Saksi M. DAHRI melihat Korban HENDRI mengikuti Saksi M. DAHRI dari belakang, karena jalan kerumah Korban HENDRI berbeda dengan Saksi M. DAHRI maka Saksi M. DAHRI bertanya kepada Korban HENDRI "MAU KEMANA KAU HEN?" kemudian dijawab oleh Korban HENDRI "MAU KE PERTAMINA, NGISI MINYAK" kemudian Saksi M. DAHRI mengatakan "YAUDAH SAMA LAH KITA" kemudian Saksi M. DAHRI dan Korban HENDRI mengendari sepeda motor masing-masing (bergandengan), sekira pukul 18.50 Wib Saksi M. DAHRI dan Korban HENDRI sampai di Simpang Tiga Namosan;

- Bahwa pada pukul 19.15 Wib saat Korban HENDRI lewat di sebuah jalan yang terletak di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara, Para Terdakwa sudah menunggu disana dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor Polisi BL-4209-HD dengan Nomor Mesin 3C1-331317 dan Nomor Rangka MH33C1002AK330271 dan melihat korban HENDRI lewat lalu Terdakwa I. melambaikan tangan kepada Korban dan mengatakan "PINJAM MANCIS BANG" lalu Korban HENDRI memberhentikan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa I. langsung menjatuhkan korban dengan cara merangkul leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat itu Korban HENDRI terjatuh dengan posisi miring bersama dengan sepeda motornya lalu Terdakwa II. mendatangi Korban HENDRI dengan membawa kayu dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kebagian kepala sebelah kanan korban dan kemudian Terdakwa II. melemparkan kayu tersebut ke semak-semak dan kemudian Terdakwa II. menyeret korban dengan menarik kedua kakinya kearah pohon pinang didepan kebun jagung dengan posisi terlentang muka menghadapi ke langit sedangkan Terdakwa I. mendirikan sepeda motor korban lalu Terdakwa I. datang mengahampiri Terdakwa II. dan Korban HENDRI dan Terdakwa I. langsung mengambil HP dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri milik Korban HENDRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa II.;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I. mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saku celana sebelah kanan milik Korban HENDRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa II., kemudian Terdakwa I. membalikkan badan korban dengan posisi terlungkup muka menghadap ke tanah dan Terdakwa I. melakukan pemeriksaan saku celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan tidak ada ditemukan apa-apa, karena Terdakwa I. masih mendengar Korban HENDRI masih bernafas lalu Terdakwa I. mengambil kayu yang Terdakwa II. gunakan tadi lalu langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala belakang;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD H. SAHUDIN KUTACANE nomor 499/005/VER/R/RSUHSK/2023 tanggal 28 Februari 2023 atas Jasad HENDRI, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Lawe Sumur, Kec. Babul Rahmah, Aceh Tenggara ditemukan tulang kepala bagian samping sebelah kiri retak dengan spesifikasi luka Panjang 8 (delapan) centimeter, Lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dan ditemukan tulang kepala bagian belakang retak dengan spesifikasi luka Panjang 10 (sepuluh) centimeter, Lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dimana atas hal tersebut diperoleh kesimpulan penyebab kematian diduga karena trauma benda tumpul di kepala bagian belakang;

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa menyebabkan korban HENDRI meninggal dunia;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Vario Warna Merah milik korban HENDRI sudah dijualkan oleh Para Terdakwa dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang diderita oleh korban HENDRI adalah sekitar Rp12.900.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik korban HENDRI tidak mempunyai izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman menurut :

- **Kesatu** : Pasal 365 ayat (4) KUHPidana;

ATAU;

- **Kedua** :

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Kesatu Primair** : Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Subsidair : Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; **dan**
Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kombinasi alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Terdakwa I. SAMUEL TAMBUNAN Alias MUEL dan Terdakwa II. TIGOR SIANTURI Alias TIGOR, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa termasuk kriteria orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Dengan kata lain Para Terdakwa yaitu Terdakwa yaitu Terdakwa I. SAMUEL TAMBUNAN Alias MUEL dan Terdakwa II. TIGOR SIANTURI Alias TIGOR, yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa yaitu Terdakwa I. SAMUEL TAMBUNAN Alias MUEL dan Terdakwa II. TIGOR SIANTURI Alias TIGOR, adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar dan baik, serta selama proses persidangan Para Terdakwa keadaan sehat wal afiat, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan -alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa terdapat kesesuaian satu sama lain dan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.15 Wib di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dijalan Desa Lawe Desky Jaya Para Terdakwa telah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Vario Warna Merah, 1 (satu) unit Handphone Merk REALME dan uang senilai Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepunyaan korban HENDRI. Kejadian itu bermula Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wib korban HENDRI pergi ke rumah mertuanya yaitu Saksi MAT ALI, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari rumah mertuanya tersebut Korban HENDRI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah untuk menemui Saksi M. DAHRI di Cafe Desa Selim Pipit Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengambil uang hasil penjualan jagung senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu sekira pukul 17.30 Wib, Saksi M. DAHRI berjumpa dengan Korban HENDRI di sebuah cafe di kebun-kebun sawit milik Sdr. JOKO untuk memberikan uang gaji (upah) kepada Korban HENDRI senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu sekira pukul 18.30 Wib Saksi M. DAHRI dan Korban HENDRI pergi meninggalkan cafe tersebut pada saat keluar dari cafe Saksi M. DAHRI melihat Korban HENDRI mengikuti Saksi M. DAHRI dari belakang, karena jalan kerumah Korban HENDRI berbeda dengan Saksi M. DAHRI maka Saksi M. DAHRI bertanya kepada Korban HENDRI "MAU KEMANA KAU HEN?" kemudian dijawab oleh Korban HENDRI "MAU KE PERTAMINA, NGISI MINYAK" kemudian Saksi M. DAHRI mengatakan "YAUDAH SAMA LAH KITA" kemudian Saksi M. DAHRI dan Korban HENDRI mengendari sepeda motor masing-masing (bergandengan), sekira pukul 18.50 Wib Saksi M. DAHRI dan Korban HENDRI sampai di Simpang Tiga Namosan;

Menimbang, bahwa pada pukul 19.15 Wib saat Korban HENDRI lewat di sebuah jalan yang terletak di Desa Lawe Desky Jaya Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara, Para Terdakwa sudah menunggu disana dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor Polisi BL-4209-HD dengan Nomor Mesin 3C1-331317 dan Nomor Rangka MH33C1002AK330271 dan melihat korban HENDRI lewat lalu Terdakwa I. melambaikan tangan kepada Korban dan mengatakan "PINJAM MANCIS BANG" lalu Korban HENDRI memberhentikan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa I. langsung menjatuhkan korban dengan cara merangkul leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat itu Korban HENDRI terjatuh dengan posisi miring bersama dengan sepeda motornya lalu Terdakwa II. mendatangi Korban HENDRI dengan membawa kayu dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kebagian kepala sebelah kanan korban dan kemudian Terdakwa II. melemparkan kayu tersebut ke semak-semak dan kemudian Terdakwa II. menyeret korban dengan menarik kedua kakinya kearah pohon pinang didepan kebun jagung dengan posisi terlentang muka menghadapi ke langit sedangkan Terdakwa I. mendirikan sepeda motor korban lalu Terdakwa I. datang menghampiri Terdakwa II. dan

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Korban HENDRI dan Terdakwa I. langsung mengambil HP dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri milik Korban HENDRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa II. dan setelah itu Terdakwa I. mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saku celana sebelah kanan milik Korban HENDRI dan menyerahkannya kembali kepada Terdakwa II., kemudian Terdakwa I. membalikkan badan korban dengan posisi terlungkup muka menghadap ke tanah dan Terdakwa I. melakukan pemeriksaan saku celana belakang dan tidak ada ditemukan apa-apa, karena Terdakwa I. masih mendengar Korban HENDRI masih bernafas lalu Terdakwa I. mengambil kayu yang Terdakwa II. gunakan tadi lalu langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala belakang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari korban HENDRI sehingga akibat dari kejadian tersebut korban HENDRI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Vario Warna Merah, 1 (satu) unit Handphone Merk REALME dan uang senilai Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) milik korban HENDRI, sehingga barang tersebut beralih ke dalam kekuasaan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah termasuk mengambil suatu barang milik orang lain sehingga unsur kedua "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, telah terdapat saling persesuaian satu sama lain dan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut: Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1



(satu) unit Sepeda motor Merk Vario Warna Merah, 1 (satu) unit Handphone Merk REALME dan uang senilai Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) milik korban HENDRI tanpa seizin yang berhak yakni korban HENDRI sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, sedangkan menurut Hoge raad dalam beberapa arrest-nya membuat syarat adanya ancaman tersebut, yaitu: (a) Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; (b) Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, maupun barang bukti, Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Vario Warna Merah, 1 (satu) unit Handphone Merk REALME dan uang senilai Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) milik korban HENDRI tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I. melambaikan tangan kepada Korban yang sedang lewat dan mengatakan “PINJAM MANCIS BANG” lalu Korban HENDRI memberhentikan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa I. langsung menjatuhkan korban dengan cara merangkul leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat itu Korban HENDRI terjatuh dengan posisi miring bersama dengan sepeda motornya lalu Terdakwa II. mendatangi Korban HENDRI dengan membawa kayu dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala sebelah kanan korban dan kemudian Terdakwa II. melemparkan kayu tersebut ke semak-semak dan kemudian Terdakwa II. menyeret korban dengan menarik kedua kakinya ke arah pohon pinang didepan kebun jagung dengan posisi terlentang muka menghadapi ke langit sedangkan Terdakwa I. mendirikan sepeda motor korban lalu Terdakwa I. datang menghampiri Terdakwa II. dan Korban HENDRI dan Terdakwa I. langsung mengambil HP dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga



ratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri milik Korban HENDRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa II. dan setelah itu Terdakwa I. mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saku celana sebelah kanan milik Korban HENDRI dan menyerahkannya kembali kepada Terdakwa II., kemudian Terdakwa I. membalikkan badan korban dengan posisi terlungkup muka menghadap ke tanah dan Terdakwa I. melakukan pemeriksaan saku celana belakang dan tidak ada ditemukan apa-apa, karena Terdakwa I. masih mendengar Korban HENDRI masih bernafas lalu Terdakwa I. mengambil kayu yang Terdakwa II. gunakan tadi lalu langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala belakang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, maupun barang bukti, Para Terdakwa sudah menunggu korban HENDRI, dengan mempersiapkan 1 (satu) batang kayu bulat jenis kayu air berbentuk bulat dengan ukuran lebar 4 cm dan panjang 135 cm dengan maksud digunakan untuk mempermudah Para Terdakwa melarikan diri dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Vario Warna Merah, 1 (satu) unit Handphone Merk REALME dan uang senilai Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) milik korban HENDRI tersebut atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Yang mengakibatkan kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD H. SAHUDIN KUTACANE nomor 499/005/VER/R/RSUHSK/2023 tanggal 28 Februari 2023 atas Jasad HENDRI, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Lawe Sumur, Kec. Babul Rahmah, Aceh Tenggara ditemukan tulang kepala bagian samping sebelah kiri retak dengan spesifikasi luka Panjang 8 (delapan) centimeter, Lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dan ditemukan tulang kepala bagian belakang retak dengan spesifikasi luka Panjang 10 (sepuluh) centimeter, Lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dimana atas hal tersebut diperoleh kesimpulan penyebab kematian diduga karena trauma benda tumpul di kepala bagian belakang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kepada korban HENDRI tersebut sehingga menyebabkan korban HENDRI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang Mengakibatkan Kematian" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kombinasi alternatif kesatu dengan kualifikasi "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggulihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna kuning dengan tulisan merk REALME C21 dan tercantum nomor IMEI 1 865655052331159 dan IMEI 2 865655052331142, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk REALME C21 dengan casing warna hitam IMEI 1

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865655052331159 dan IMEI 2 865655052331142, 2 (dua) sak pupuk UREA bersubsidi berat 50 Kg, 1 (satu) sak bibit jagung P32 Cap Singa berat 5 Kg dan Uang tunai sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) terungkap di persidangan merupakan barang milik dan dari hasil uang korban HENDRI, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi MERI NOVI YANTI selaku istri dari Korban HENDRI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin bor tangan merk RYU warna Hijau beserta lima buah mata bor beserta kepala bor;
- 1 (satu) unit plat kopling merk NPP NIPPON PARTS;
- 1 (satu) buah amplas warna hitam kuning;
- 3 (tiga) buah kertas pasir;
- 7 (tujuh) buah cat vilox merk AUTO GARD SPRAY PAINT;
- 1 (satu) buah racun rumput merk PRIMA UP;
- 1 (satu) batang kayu bulat jenis kayu air berbentuk bulat dengan ukuran lebar 4 cm dan panjang 135 cm;
- 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam merk SAVILO;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk RED CODE bertuliskan 3SECOND;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk INFINIX HOT 8 dengan casing warna coklat IMEI 1 358104102770540 dan IMEI 2 358104102770557;
- 1 (satu) unit handphone warna biru laut merk INFINIX HOT 10 dengan casing warna merah IMEI 1 356616114946929 dan IMEI 2 355616114945937;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang keper warna biru pudar yang sudah dibelah;
- 1 (satu) potong baju batik lengan pendek berwarna biru bermotif bunga yang sudah dibelah;

Terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat dan sarana Para Terdakwa melakukan tindak pidana, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam dengan Nomor Polisi BL-4209-HD Nomor Mesin 3C1C331317, Nomor Rangka MH33C10024K330271 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kejahatan namun barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat resah masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara yang keji;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban HENDRI kehilangan nyawa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada nya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMUEL TAMBUNAN Alias MUEL dan Terdakwa II. TIGOR SIANTURI Alias TIGOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian" sebagaimana kombinasi alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna kuning dengan tulisan merk REALME C21 dan tercantum nomor IMEI 1 865655052331159 dan IMEI 2 865655052331142;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk REALME C21 dengan casing warna hitam IMEI 1 865655052331159 dan IMEI 2 865655052331142;
 - 2 (dua) sak pupuk UREA bersubsidi berat 50 Kg;
 - 1 (satu) sak bibit jagung P32 Cap Singa berat 5 Kg;
 - Uang tunai sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi MERI NOVI YANTI;

- 1 (satu) buah mesin bor tangan merk RYU warna Hijau beserta lima buah mata bor beserta kepala bor;
- 1 (satu) unit plat kopling merk NPP NIPPON PARTS;
- 1 (satu) buah amplas warna hitam kuning;
- 3 (tiga) buah kertas pasir;
- 7 (tujuh) buah cat vilox merk AUTO GARD SPRAY PAINT;
- 1 (satu) buah racun rumput merk PRIMA UP;
- 1 (satu) batang kayu bulat jenis kayu air berbentuk bulat dengan ukuran lebar 4 cm dan panjang 135 cm;
- 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam merk SAVILO;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk RED CODE bertuliskan 3SECOND;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk INFINIX HOT 8 dengan casing warna coklat IMEI 1 358104102770540 dan IMEI 2 358104102770557;
- 1 (satu) unit handphone warna biru laut merk INFINIX HOT 10 dengan casing warna merah IMEI 1 356616114946929 dan IMEI 2 356616114945937;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang keper warna biru pudar yang sudah dibelah;
- 1 (satu) potong baju batik lengan pendek berwarna biru bermotif bunga yang sudah dibelah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam dengan Nomor Polisi BL-4209-HD Nomor Mesin 3C1C331317, Nomor Rangka MH33C10024K330271;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh kami, Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H., dan Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Ktn